



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Sosial Kabuapten Tegal berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi

program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada saat ini telah diterapkan di seluruh Indonesia, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Setelah terpilihnya Kepala Daerah maka untuk merealisasikan janji-janji sewaktu kampanye maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedangkan untuk tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD yang keduanya mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun.

Secara garis besar Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra SKPD ini ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra SKPD terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Penyusunan rancangan Renstra SKPD
2. Tahap Penyusunan rancangan akhir
3. Tahap Penetapan

1. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan SKPD
- Review Renstra Kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
- Penelaahan RTRW
- Analisis terhadap dokumen hasil KLHS
- Perumusan isu-isu strategis
- Perumusan visi dan misi SKPD
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
- perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional I-5 dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tegal.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024 dilakukan yang kedua kali berdasarkan :

1. Perpres 18 Tahun 2020 Tentang RPJMD 2020- 2024 ,Perpres 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregas Malang)
2. PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Hasil Evaluasi RPJMD, Pendanaan Target Capaian Kinerja Makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah.
6. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.
7. Perubahan secara umum adalah Pandemi *Covid-19* yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan

tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan *covid-19* baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas;

8. Hasil Evaluasi RPJMD , Pendanaan Target Capaian Kinerja Makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perpres 18 Tahun 2020 Tentang RPJMD Tahun 2020- 2024;
5. Perpres 18 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Propinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregas Malang)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147).

16. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan yang prima di bidang Sosial.
2. Memberikan acuan kepada Stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam Pembangunan Kabupaten Tegal.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bermuara pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah:

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi.

Pengendalian dan Evaluasi Substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran rencana Pembangunan dalam Renstra OPD sudah berpedoman pada RPJMD.

Pengendalian dan Evaluasi tersebut berpijak pada:

a. Profesionalisme Pelayanan menuju kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan jangka menengah melalui Profesionalisme Pelayanan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan, peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodir tuntutan perubahan dan berperaan aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional maupun Internasional. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung oleh Stakeholder untuk meningkatkan kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan Taktis Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Tegal yang berfokus pada isu-isu bidang sosial. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam rentang periode 5 (lima) tahun yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal serta sebagai dasar penilaian Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

2. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN
		4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VII	PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN		



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Kebencanaan , Pengelolaan Taman Mkam Pahlawan dan Penanganan warga Migran Korban Kekerasan.

Adapun penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tatakerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Uptd, 1Kelompok Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI:

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan Kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan ;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi social, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kelompok unsur Dinas;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas;
- f. penyiapan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- i. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan

laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas.

3. KELOMPOK UNSUR PERENCANAAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan Renja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi program Dinas;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan Renja Dinas;
- f. penyiapan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas;
- g. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi;
- h. pelaksanaan kegiatan perencanaan sosial; dan

- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Perencanaan Dan Evaluasi Program.
4. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 - A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

 - a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan Renja;
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknisketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
 - f. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga,perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; dan
 - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan Renja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial;

- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang Rehabilitasi Sosial.

9. KELOMPOK UNSUR REHABILITASI SOSIAL DASAR

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Dasar.

10. KELOMPOK UNSUR REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Eks Warga Binaan, Kelompok Minoritas dan Keluarga Bermasalah Psikologis.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

11. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEPAHLAWANAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Pengumpulan uang dan sumbangan serta Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- h. mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. menyelia pelaksanaan tugas Bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;
- l. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan LKj, LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- n. memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan

- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

12. KELOMPOK UNSUR PENGEMBANGAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

- a. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan

- dan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun konsep SOP kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
 - f. menyelia penyiapan bahan penyusunan LKj, LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
 - h. memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

- i. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

13. KELOMPOK UNSUR PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dalam melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

14. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL
DAN KEBENCANAAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;

dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

15. KELOMPOK UNSUR PENGELOLAAN DATA DAN ANAK TERLANTAR

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Terlantar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan Kebencanaan; dalam melaksanakan pelayanan perlindungan, jaminan social, pelayanan penjangkauan, rujukan serta pemantauan anak terlantar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Terlantar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Terlantar.

16. KELOMPOK UNSUR PENANGANAN BENCANA

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Penanganan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam pelayanan perlindungan sosial bagi korban

bencana, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Penanganan Bencana mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kelompok Unsur Penanganan Bencana.

- a. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- b. menyelia persiapan bahan penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- c. mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- e. memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

- f. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggungjawab;
17. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LOKA BINA KARYA KELAS A
- A. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan Loka Bina Karya.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;

- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;
- f. pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang pengelolaan dan pelayanan unit pelaksana teknis daerah Loka Bina Karya Kelas A.

18. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan Renja, dan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan Renja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Unit


- Pelaksana Teknis Daerah; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah.

19. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu dan dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja.

LAMPIRAN IX.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 82 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL



KETERANGAN :

—————

2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2022	
1	Jumlah Pegawai		
	a. PNS / CPNS	31	Orang
2	Kualifikasi Pendidikan		
	a. Pasca Sarjana (S2)	6	Orang
	b. Sarjana (S1 / D IV)	18	Orang
	c. Ahli Madya (DIII)	-	Orang
	d. SMA	6	Orang
	e. SMP	-	Orang
	f. SD	1	Orang
3	Pangkat dan Golongan		
	a. Golongan IV	5	Orang
	b. Golongan III	20	Orang
	c. Golongan II	5	Orang
	d. Golongasn I	1	Orang
4	Jumlah Pejabat Struktural & Funhgsional		
	a. Struktural	8	Orang
	b. Fungsional	7	Orang

Selain itu untuk mendukung kinerja terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ PPKS, terdiri dari:

NO	(UPTD)	UNIT	SASARAN
1	Loka Bina Karya (LBK)	Unit Pelayanan Sosial Disabilitas	Disabilitas

2.2.1. Sumber Daya Non Aparatur Berbasis Masyarakat

Dinas Sosial juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: kecamatan dan desa/kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan pendamping sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 2.2.1 berikut ini :

Tabel 2.2.1
SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL
BERBASIS MASYARAKAT

No	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1	Pendamping PKH	Kabupaten	UU No.11/2009
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial/TKSK	Kecamatan	Permensos N0.3/2013
3	Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial/Sakti Peksos	Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten	Permenos 15 A/2010
4	Pendamping Sosial KUBe	Kelompok KUBe	UU No.13/2011
5	Pekerja Sosial Masyarakat/PSM	Desa/Kelurahan	Kepemensos No. 28/1987
6	Pendamping KTK-PM	Desa/Kelurahan	Permensos No. 83/2005
7	Taruna Siaga Bencana/Tagana	Kabupaten dan Kecamatan	Permensos No. 29/2012
8	Pelopor Perdamaian	Kelompok/Desa/ Kelurahan	Permensos No. 08/2012

Sumber: Sub Bag.Umum Kepegawaian (2022)

2.2.2. Kondisi-kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kab. Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sarpras	Jumlah / Kapasitas	Satuan
1	Komputer	39	Unit
2	Monitor	39	Unit
3	Printer	17	Unit
4	Notebook / Laptop	38	Unit
5	LCD Proyektor	3	Unit
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	1	Unit
7	AC Sentral	-	Unit
8	AC Split	14	Unit
9	AC Casette	-	Unit
10	Televisi	1	Unit
11	Telepon standar	1	Unit
12	Telepon/PABX	-	Unit
13	Sound System	2	Unit
14	Filling Cabinet	7	Unit
15	LAN (Local Net Working)	-	Jaringan
16	Kendaraan Roda 4	4	Unit
17	Kendaraan Roda 2	61	Unit
18	Ruang Aula	1	Ruang
19	Rumah Singgah	1	Gedung
20	SLRT	1	Gedung

Sumber: Sub.Bag.Umum Kepegawaian 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Dinas Sosial terfokus pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Tat Wam Asih” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidakmampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD RI Tahun 1945 yang diperkuat dengan UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan Fakir Miskin, dan UU Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan PP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah serta PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara. Dengan kata lain, Dinas Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), untuk menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi.

Esensi dari kata sejahtera memberikan indikasi bahwa:

- a. Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- b. Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak

dasarnya, dan

- c. Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta
- d. Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat “kewajiban negara” (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.

- d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang - undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaran Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Pemberdayaan Sosial
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Penanganan Kemiskinan

Untuk melaksanakan Amanat Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009, Dinas Sosial Kabupaten Tegal menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial melalui Program Pelayanan:

1. Rehabilitasi Sosial
2. Pemberdayaan Sosial, dan
3. Jaminan Sosial
4. Perlindungan Sosial

2.3.1. Kondisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PPKS yang masuk ke dalam katagori :

- (i). Anak meliputi balita, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus),
- (ii). Penyandang cacat (anak maupun dewasa),
- (iii) Tuna sosial,
- (iv) Lanjut usia (lansia) terlantar dan
- (v) PPKS Lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar Panti Sosial

Kompleksitas masalah Keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial telah berkembang pesat hingga mencakup : anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum,

anak balita terlantar, anak rawan terlantar, anak cacat, pekerja anak, anak korban eksploitasi seksual komersial, anak yang diperdagangkan, dan anak di pengungsian.

Permasalahan Lanjut usia terlantar, permasalahan kesejahteraan sosial, *penyandang cacat* yang mencakup : cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat bekas penderita penyakit kronis, cacat retardasi mental, dan cacat ganda. *Permasalahan kesejahteraan sosial tunasosial* yang mencakup : wanita tuna sosial, waria tunasosial, gelandangan, pengemis, dan tuna wisma.

DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) KABUPATEN TEGAL				
TAHUN 2018 - 2020				
NO	Nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	JUMLAH		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Anak Balita Terlantar	8	12	2
2	Anak Terlantar	49	56	335
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	3	23	29
4	Anak Jalanan	16	34	2
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	26	37	26
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	2	5	10
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	3
8	Lanjut Usia Terlantar	23.618	215	7.957
9	Penyandang Disabilitas	12.647	11.133	12.647
10	Tuna Susila	67	134	67
11	Gelandangan	45	65	45
12	Pengemis	17	21	17
13	Pemulung	16	20	16
14	Kelompok Minoritas	11	11	11
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP)	8	8	10
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	531	722	531
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1	1	1
18	Korban Trafficking	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	3	-
20	Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)	3	3	-
21	Korban Bencana Alam	872	3.740	1.223
22	Korban Bencana Non Alam (Covid 19)		-	2679
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	39.388	78.776	7053
24	Fakir Miskin	310.904	311.024	129171
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	9	3593
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	
	JUMLAH	388.237	406.052	165.428

PPKS tersebut diatas adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerja sosial, Dinas sosial melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara.

Pendekatan pekerja sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegoisasikan. Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, memasyarakatkan manusia tidak hanya sebagai pribadinya manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum.

Pendekatan ini menempatkan Pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Hukum dan Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. Tegal 2019-2024 yang perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak sosial dimasa yang datang bila tidak ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Secara teknis, dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh :

(1). Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut :

Bertugas dalam penanganan anak balita dan pengangkatan anak, anak dengan kecacatan, anak nakal anak berhadapan hukum, anak terlantar (anak tanpa pengasuhan orang tua), anak jalanan, perlindungan dan advokasi sosial anak, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pralanjut usia dan lanjut usia terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih melalui pelayanan luar panti, dan rujukan ke panti milik Dinas Sosial Provinsi ataupun milik Kementrian Sosial, mengurus aspek akseibilitas mereka, melakukan advokasi sosial dan mengurus kelembagaan lanjut usia;

(2). Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, bertugas :

(a). Melayani para penyandang cacat tubuh, mantan penderita penyakit kronis, cacat mental dan fisik (cacat ganda), cacat mental, tuna netra, tuna rungu,

- tuna wicara, dan mengurus aspek kelembagaan dan perlindungan sosial serta advokasi bagi mereka. dan
- (b). Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas warga pemasyarakatan (eks. Nrapidana) dan penderita HIV/AIDS.
 - (c). Melaksanakan pencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindungan dan advokasi sosial bagi penyalahgunaan napza.

Dukungan pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi PPKS sebagaimana diuraikan diatas dilakukan didalam system non panti serta peningkatan peran kelembagaan sosial diprakarsai oleh masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dengan Rujukan 3 karakteristik PPKS, yang memberikan pelayanan rehabiitasi dan perlindungan kepada :

- (i). Anak/Balita terlantar,
- (ii). lanjut usia,
- (iii). penyandang cacat.

Untuk menghindari adanya stigma dan "*labelling*" dilakukan juga penyesuaian penyebutan/istilah atas beberapa permasalahan pada penanganan permasalahan anak. Permasalahan "Anak jalanan" dan "Anak terlantar" menjadi "Anak diluar Asuhan orang tua" ; "Anak nakal" menjadi "Anak yang berhadapan dengan hukum" atau disingkat "ABH"; "Anak cacat " menjadi "Anak dengan kecacatan" atau "Anak dengan Disabilitas"; "Anak yang memerlukan perlindungan khusus" termasuk didalamnya "anak adopsi"; "anak-anak diluar asuhan keluarganya dan permasalahan sosial lainnya yang dihadapi anak menjadi prioritas Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

2.3.1.1. Kondisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut

Berdasarkan Data PPKS Tahun 2018 – 2020 , selama tiga Tahun terakhir jumlah Anak terlantar mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu sebesar 683 % yaitu dari Tahun 2018 sebanyak 49 Anak Terlantar , Tahun 2019 sebanyak 56 Anak Terlantar dan di Tahun 2020 sebanyak 335 Anak terlantar, tingginya kenaikan jumlah anak terlantar dikarenakan pelaksanaan Pendataan PPKS melalui Puskesmas telah dilaksanakan hampir semua Desa se Kabupaten Tegal sehingga Verifikasi dan Validasi dapat dilaksanakan secara optimal.

Data tersebut adalah data yang teridentifikasi dan masih banyak data lain yang belum terungkap terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus Penculikan Anak, Kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran Narkoba, anak yang tidak dapat mengakses pendidikan, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak diluar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Dibawah ini table tentang jumlah anak bermasalah kesejahteraan sosial yang telah terlayani selama tahun 2014-2018.

Selama periode 2018-2020 Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah menjangkau sebanyak 678 jiwa dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah serta anak yang memerlukan perlindungan khusus (lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Tabel 2.3.1.1
Jumlah Anak Bermasalah Kesejahteraan Sosial yang
di layani

No	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	12	8	8	12	2
2	Anak Terlantar	78	72	16	56	335
3.	Anak yg berhadapan dg Hukum	14	12	3	23	29
4.	Anak Jalanan			16	34	2
5.	Anak dg Kedisabilitasn			26	37	26
6.	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah			2	5	10
		104	92	71	167	404

Sumber : Base Data Sosial Anak Dinsos Kab.Tegal 2020

Jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami kenaikan hal ini terjadi karena adanya intervensi sosial dalam bentuk rujukan ke pusat-pusat kesejahteraan sosial dalam bentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan optimalisasi peranan pusat-pusat pelayanan sosial lainnya sekalipun sampai tahun 2018.

Pembangunan Kesejahteraan sosial dalam bentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan alternative bagi anak yang Tidak bisa mendapat pengasuhan dan perawatan dari

keluarga biologisnya, dan memperluas jaringan pelayanan sosial anak baik melalui organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal jumlah anak yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial pada Tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan , hal ini merupakan tanggung jawab yang berat bagi Dinas Sosial untuk selalu meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan anak. (lihat Pada gambar.2.3.1.1

Penanganan/perlindungan Sosial Anak, perlu adanya Rumah Perlindungan Sosial / Pusat kesejahteraan sosial, sejak Tahun 2019 Dinas Sosial Telah memiliki Rumah Singgah yang berlokasi di Eks Kawedanan Pangkah , hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan sementara kepada anak yang mengalami keterlantaran dan hidup dijalan dan berupaya untuk mengembalikan anak kepada pengasuhan keluarga. Sementara Dinas Sosial, Pelayanan / Perlindungan Sosial Anak dilakukan / dirujuk melalui berbagai pelayanan sosial dalam bentuk aktivitas pekerjaan sosial melalui konseling, bimbingan sosial dan mental, dan vokasional terutama bagi anak yang mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi.

Anak-anak seperti ini mengalami trauma dengan segala skalanya, sehingga memerlukan pemulihan fisik, sosial dan psikologis.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum di rujuk kedalam panti sosial dan diluar panti sosial melalui penanganan model keadilan restoratif (*restorative justice*). Demikinan Pula dalam Penanganan sosial anak dengan kecacatan (*disabilitas*) dilakukan di dalam keluarga, dengan harapan dapat memberikan peluang kepada mereka untuk sejajar dengan anak pada umumnya, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan hak - hak anak.

Permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak- anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang

berasal dari kelompok minoritas, dan anak korban trafficking (*perdagangan Anak*) Hal ini menggambarkan sudah semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan yang diperlukan.

Pelayanan sosial bagi anak melalui pengembangan model pelayanan anak secara berkelanjutan perlu lebih disosialisasi dimasa-masa yang akan datang. Mengutamakan peningkatan kampanye public untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tanggung jawab terhadap pengasuhan anak adalah sepenuhnya berada pada orang tua. Kampanye sosial dilakukan melalui jalur pendidikan, media dan kelompok pengasuhan keluarga.

Upaya tersebut dimnaksudkan untuk mencegah dan menghindari terjadinya penelantaran, eksploitasi, kekerasan terhadap anak sebagai tahap pertama (*primary Stage*). Namun apabila terjadi disfungsi sosial keluarga, ketika terjadi penyimpangan perilaku dari anggota keluarga, selanjutnya diperlukan mediasi. Keberadaan mediator diharapkan dapat membantu melakukan indentifikasi dan *assessment*, khususnya bila mengarah pada dukungan finansial dan *respite car*. Tahapan ini disebut tahap kedua (*Secondary stage*). Sebagai tindak lanjut dari tahap ini, jika belum ada solusi terbaik menurut kepentingan anak, diperlukan intervensi dan tempat tinggal anak yang bersifat melindungi anak pada tahap ketiga (*tertiary stage*)

Pelayanan diluar panti sosial hanya diberlakukan pada anak yang bermasalah yang memang kurang beruntung dalam keluarganya. Peran dan fungsi sosial keluarga terhadap anak diupayakan berjalan dengan optimal, untuk mencari solusi terbaik bagi anak. Terdapatnya beberapa bentuk pengasuhan yang ditawarkan, antara lain keluarga pengganti (*Faster Care*), Pelayanan keluarga kerabat (*kinship care*), dan orang tua asuh (*faster parent*).

Sementara pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut :

(1) Sosialisasi dan Promosi hak-hak anak : Upaya ini

diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.

- (2) Penguatan Keluarga dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat.
- (3) Fasilitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan : adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
- (4) Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kemitraan strategis : adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan model pelayanan Sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi : adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk menemu kenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- (6) Peningkatan kualitas manajemen dan system infoemasi pelayanan sosial anak : adalah upaya yang lebih bersifat system pendidikan untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang professional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia ditempuh melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang

menempatkan lanjut usia sebagai warga Negara yang terhormat dan bermartabat. Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan komunitas atau masyarakat disamping tetap memperhatikan kenyataan dilapangan bahwa banyak sekali lanjut usia terlantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh mewujudkan system perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya didalam keluarga maupun masyarakat lebih terjamin.

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pra lanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin didalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya mereka.

Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua system pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui system panti dan pelayanan melalui system luar panti sosial. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tegal belum memiliki Panti Lansia, maka Penangan Lansia dengan system panti, Dinas Sosial merujuk ke Balai/Panti Lansia yang ada di Jawa Tengah.

Sedangkan program pelayanan sosial lanjut usia di luar panti sosial yang meliputi pelayanan asuhan keluarga (home care servive), pelayanan dalam keluarga pengganti (faster care), Pelayanan harian (day care service), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Disamping program tersebut, terdapat beberapa program lainnya seperti :

(1) Program kelembagaan meliputi perintisan dan

penguatan jejaring antar lembaga, koordinasi antar-dan intersektor, dan penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional dan internasional.

- (2) Program perlindungan dan aksesibilitas meliputi Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (JLSU), yaitu Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam hal ini melaksanakan program dari APBD II yaitu pemberian bantuan dan Jaminan Hidup (Jadup) kepada Lanjut Usia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp. 250.000,- perorang per bulan selama 1 Tahun yang rencananya akan diberikan mulai Tahun Anggaran 2021 kepada 667 Lansia di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (3) Pelayanan *Trauma Centre*, yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat kepada lanjut usia yang mengalami trauma.
- (4) Pelayanan kedaruratan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dalam situasi darurat.

2.3.1.2. Kondisi Pelayanan Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial selama periode tahun 2016-2020, telah melatih sebanyak 266 Orang Pendamping melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif yang teralokasikan pada kegiatan seperti terlihat pada table 6. Disamping pemberian pelayanan sosial, capaian hasil (outcome) juga dapat berupa terbentuknya jejaring kerja yang ada dalam masyarakat dan pemerintah, profesi kelembagaan sosial masyarakat yang dapat berfungsi secara optimal. Potensi ekonomi yang ada dimasyarakat serta potensi pengembangan memungkinkan berkembangnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tuna sosial khususnya untuk kasus ODHA dan tuna sosial. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda

terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita tuna susila), gelandangan dan pengemis serta warga binaan pemasyarakatan.

Jenis Kecacatan yang ditangani Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yaitu tuna netra, cacat mental, cacat tubuh, tuna grahita, tuna laras, tuna rungu wicara, cerebral palsy dan penyakit kronis Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga system :

- (i) *Institutional-based* yang mencakup program multilayanan, dan *multitarget group* Serta program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,
- (ii). *Non-institutional-based* yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
- (iii) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Program Kegiatan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diarahkan untuk :

- 1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas dan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- 2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan bagi penyandang cacat.
- 3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan bagi penyandang cacat berat sesuai kreiteria melalui system jaminan sosial.

- 4) Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya.
- 5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang cacat dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan public dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.

Populasi penyandang cacat tahun 2020 mencapai jumlah 12.346 orang. Dari jumlah tersebut terdapat kecenderungan meningkat penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan system pendanaan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendamping untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain. Gambaran koordinasi keterpaduan tersebut terlihat pada table 2.3.1.2 dibawah ini.

Tabel. 2.3.1.2Koordinasi dan Keterpaduan Penanganan Tuna Sosial
Tahun 2016-2020

Tahun	Gelandangan dan Pengemis	BWBP/ Pemulung	Tunasosial	NAPZA	Jumlah
2016	35	-	25	25	85
2017	35	35	30	18	118
2018	62	24	67	1	154
2019	86	28	134	1	249
2020	62	26	67	1	156
Jumlah	280	113	323	46	762

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dilakukan melalui pengiriman / rujukan ke balai rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional didalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Disamping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

2.3.2. Kondisi Pelayanan Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu dari enam intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga Negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan Sosial harus dimaknai secara arif, dimana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial telah melekat dan terinternalisasi kedalam struktur organisasi Kementerian Sosial, bahkan menjadi salah satu pilar intervensi Kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas. Dinas Sosial Kabupaten Tegal memiliki Bidang Pemberdayaan Sosial yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberdayaan sosial PPKS disatu sisi dan PSKS disisi lain.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dari Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat.

Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

2.3.2.1. Kondisi Pelayanan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Dinas Sosial Kabupaten Tegal melalui seksi pemberdayaan kelembagaan sosial telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), Dunia Usaha dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil l) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP .

Komponen kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial Masyarakat :

- 1) Pemantapan Program pemberdayaan Karang Taruna, Orsos dan PSM.
- 2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Prestasi.
- 3) Bantuan Stimulan untuk Karang Taruna, Organissasi Sosial dan PSM.
- 4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial.
- 5) Pengadaan Seragam Atribut PSM.
- 6) Jambore PSM
- 7) Penghargaan bagi Pembina Karang Taruna

2.3.3. Kondisi Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari resiko-resiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan

perlindungan kepada kelompok beresiko dan rentan tersebut diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah nasional yang penanggulangnya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk katagiori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

PPKS yang dikatagorikan sebagai fakir miskin, termasuk katagori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah warga yang dikatagorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial, Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.


Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah fakir miskin di Kabupaten Tegal, antara lain keadaan ekonomi nasional belum stabil.

Secara umum angka kemiskinan dikabupaten Tegal relatif tinggi terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten, sebagaimana terlihat dalam tabel :2.3.3.1 berikut ini :

REKAP DTKS SK 146/HUK/2020								
PENETAPAN OKTOBER 2020								
NO	KECAMATAN	RUTA	KK	JIWA	DESIL RUTA			
					10	20	30	40
1	ADIWERNA	11.602	13.195	44.934	3.364	3.052	2.430	895
2	BALAPULANG	15.378	16.621	57.354	6.250	4.231	2.865	744
3	BOJONG	10.651	12.580	44.052	6.383	2.335	973	117
4	BUMIJAWA	13.927	16.455	54.581	6.983	3.468	1.762	304
5	DUKUHTURI	8.694	9.849	34.502	1.861	2.225	2.200	941
6	DUKUHWARU	7.401	8.316	27.029	2.404	1.886	1.607	519
7	JATINEGARA	8.490	9.666	32.118	3.512	2.171	1.542	464
8	KEDUNGBANTENG	7.408	8.519	28.223	2.438	2.231	1.709	476
9	KRAMAT	8.918	9.939	32.162	2.110	2.412	2.222	846
10	LEBAKSIU	11.872	13.269	44.669	4.912	2.859	1.966	446
11	MARGASARI	12.544	13.957	47.718	4.893	3.362	2.438	700
12	PAGERBARANG	7.263	7.716	22.685	2.445	1.958	1.763	438
13	PANGKAH	12.959	14.332	49.271	3.432	3.721	3.262	1.119
14	SLAWI	6.706	7.566	25.430	1.400	1.829	1.769	634
15	SURADADI	11.461	12.907	41.475	3.301	3.232	2.671	1.012
16	TALANG	8.582	9.301	32.010	1.957	2.393	2.125	779
17	TARUB	12.295	14.023	47.468	3.902	3.458	2.757	914
18	WARUREJA	9.806	10.838	36.250	2.713	2.925	2.446	742
	BLANK							
Grand Total		185.957	209.049	701.931	64.260	49.748	38.507	12.090

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/ karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Penetapan Bulan Oktober Tahun 2020 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 701.931 Jiwa. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.378 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.706 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3.3.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan




Sumber: DTKS Tahun 2020

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh Kecamatan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 3.3. 3

Total 701.931



Jumlah individu Miskin Per Kecamatan

Sumber: DTKS Tahun 2020

Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, beresiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar , adapun upaya yang telah dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta Pendataan Fakir Miskin tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tersaji dalam tabel 2.3.4 dan Tabel 2.3,5

Tabel 2. 3.4. Layanan Perlindungan Sosial

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kelompok Beresiko Sosial	63.450	63.825	63.824	74.292	141.368
2.	Jumlah Penanganan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial	63.725	63.845	63.850	72.898	169.739
3.	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,57	99,97	99,96	101,91	83,28

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2020

Tabel 2. 3.5. Data Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	623.456	688.943	697.893	723.590	701.931
2.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang seharusnya ditangani	698.425	714.497	722.124	741.879	776.209
3.	Cakupan Penanganan Fakir Miskin	89,26	96,42	96,64	97,50	90,43

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2020

Dari Tabel 2.3.4. dan Tabel 2.3.5 di atas menggambarkan bahwa sasaran program perlindungan dan Jaminan Sosial semakin

meningkat , sehingga akses Cakupan layanan Sosial harus semakin ditingkatkan mengingat belum semua masyarakat yang layak dan kategori pra sejahtera mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial secara komprehensif, dengan melalui Pendataan Fakir Miskin secara berkala .Ketidakakuratan Data sasaran antara lain disebabkan oleh :

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan kategori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transport mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

DATA KOMPONEN PKH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 - 2020										
TAHUN	TAHAP	JUMLAH KPM	KOMPONEN							
			SD	SMP	SMA	BUMIL	BALITA	APRAS	LANSIA	DIFABEL
2016	1	35.809	30.736	16.224	8.851	906	13.311	2.403		
	2	35.470	30.528	15.977	8.620	940	13.503	2.428		
	3	35.242	30.388	15.669	8.319	917	13.634	2.528		
	4	40.316	32.294	17.718	10.904	914	12.570	2.633		
2017	1	34.273	28.937	15.469	9.578	872	10.783	2.222		
	2	40.405	33.437	18.063	11.134	932	13.241	2.924		
	3	41.761	33.373	17.920	11.043	903	13.183	2.976	2.359	115
	4	41.052	31.349	18.027	12.089	744	11.337	1.666	2.353	114
2018	1	40.756	31.171	17.728	11.896	730	11.323	1.719	2.329	112
	2	40.458	30.806	17.627	11.772	656	11.304	1.752	2.317	110
	3	58.287	40.916	22.748	15.512	644	14.753	2.659	5.329	327
	4	56.467	37.338	22.405	16.571	618	13.337	2.014	5.403	334
2019	1	56.322	37.291	22.377	16.531	630	13.418	2.016	5.478	326
	2	55.516	37.056	21.969	16.146	803	13.885	2.007	5.370	312
	3	53.590	36.118	20.927	15.320	765	15.876		11.645	328
	4	50.399	30.546	20.400	15.651	753	14.328		12.926	326
2020	1	56.111	33.277	22.155	15.657	411	16.426		9.849	405
	2	55.936	33.055	21.863	15.382	239	16.096		10.417	406
	3	56.185	33.415	21.740	15.401	267	16.499		10.253	433
	4	57.410	31.618	22.675	16.323	220	15.286		10.546	482
JUMLAH		941.765	663.649	389.681	262.700	13.864	274.093	31.947	96.574	4.130

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

Dalam pelaksanaan PKH tersedia pendamping lapangan atau pekerja sosial pendamping PKH yang didukung oleh sistem teknologi informasi online 24 jam di 18 Kecamatan untuk terwujudnya perluasan jangkauan pelayanan dan penambahan target RTSM dan wilayah kegiatan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui bantuan dan jaminan sosial ini dilaksanakan secara bertahap, terencana, terprogram dan sistematis melalui kegiatan prioritas sesuai prinsip-prinsip pekerja sosial yang melakat sebagaimana tercemin dalam

tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial terutama pada seksi Jaminan Sosial.

Program dan kegiatan bantuan dan jaminan sosial dirancang dengan mengkedepankan kebutuhan bagi PPKS terutama yang rentan terhadap segala bentuk kebencanaan dan mereka yang tertimpa musibah bencana alam maupun bencana sosial. Tingginya kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebagian besar masyarakat, diasumsikan dapat meningkatkan jumlah PPKS. Kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma program bantuan dan jaminan sosial pada Dinas Sosial.

Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan sosial ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan NGO lokal/nasional dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

4). Kondisi Pelayanan Penanganan Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktir alam, non alam dan manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Terjadinya bencana tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, maupun berapa besar dampak terhadap masyarakat baik materiil maupun korban jiwa yang berpotensi menimbulkan trauma kepada masyarakat korban bencana sehingga perlu adanya

penanganan yang tepat dan cepat. Berdasarkan Data tiga tahun terakhir Mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6.2 Data Korban Bencana Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Korban Bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	540	915	6.763
2.	Jumlah Warga Korban yang terdampak Bencana	-	-	540	915	6.763
3.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2020

Dari Data tersebut diatas menggambarkan bahwa kasus kebencanaan di Kabupaten Tegal terjadi setiap Tahun dengan kecenderungan meningkat jumlah korbannya, di Tahun 2020 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hal ini diakibatkan adanya Bencana Alam (Tanah longsor, Banjir, Puting beliung) serta Bencana Sosial (Kebakaran, Pandemi Covid 19), Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial penanganan korban Bencana adalah dengan memberikan pemenuhan Kebutuhan Dasar (SPM) yang meliputi kebutuhan permakanaan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Namun Penanganan Kebencanaan di Kabupaten Tegal masih belum optimal Hal ini disebabkan karena :

1. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana masih belum memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal.
2. Kapasitas pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana belum maksimal.
3. Koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu belum optimal.
4. Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum representatif.

5. Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah

Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.

Adapun upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Meningkatkan persediaan barang kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penanggulangan bencana.
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
5. Melakukan pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana.

Berdasarkan data kejadian bencana selama kurun waktu 2016-2020 itu pula, paradigma penanggulang bencana alam mengalami pergeseran dari *fatalistic responsive* atau kedaruratan menjadi *proactive preparedness* atau kesiap siagaan menyangkut penyediaan perlindungan sosial melalui bantuan sosial yang relevan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban. Dalam terminology yang disepakati masyarakat internasional, pendekatan dalam penanganan bencana tersebut dikenal dengan *Disaster Risk Reduction* (DRR).

Dalam pelaksanaan *Disaster Risk Reduction* (DRR), seksi Assistensi Sosial bekerjasama dengan sector lain termasuk didalamnya dari dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan masyarakat luas. Adapun yang dicapai antara lain sebagai berikut :

Membangun system dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu melalui kegiatan :

- (1) **Kesiapsiagaan**, merupakan upaya meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan secara prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi dan gladi lapangan

penanggulangan bencana dengan dibentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB).

- (2) **Tanggap Darurat**, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivitas system penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikologi, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana, (TAGANA/Taruna Siaga Bencana)
- (3) **Pasca Bencana**, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun non fisik melalui bantuan stimulant bahan bangunan rumah (BRR), santuan sosial (bantuan bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban.
- (4) **Penanggulangan bencana berbasis masyarakat** dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut dimulai pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2020.

Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan Bahan Bangunan Rumah (BRR), bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (SPM), dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya .

5). **Kondisi Pelayanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA PERSADA merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional , anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal .

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA PERSADA juga dijadikan sebagai tempat Ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan,serta untuk menanamkan nilai nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai Kepahlawanan, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi :

- (1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata,saresehan kewpahlawanan dan napak tilas)
- (2) Bantuan permakanaan dan perbaikan rumah Keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan,
- (3) Bimbingan pelestarian K2KLS kepada masyarakat, Pemuda, Siswa/I SLTA.
- (4) Pemeliharaan TMP.

Namun demikian pengelolaan Taman Makam Pahlawan dirasa belum optimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan
2. Taman Makam Pahlawan belum representatif
3. Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4. Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang

6). **Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan**

Warga Migran adalah Warga negara Indonesia yang sedang atau akan melaksanakan suatu pekerjaan di luar Wilayah Indonesia dengan mendapatkan upah, namun karena sesuatu hal kadang mereka menjadi korban tindak kekerasan di negara lain , mulai dari kekerasan

fisik maupun mental sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi para migran dari korban kekerasan.

Tabel 2. Data Warga Migran Korban Kekerasan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang ditangani	20		9		11
2.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang seharusnya ditangani	20		9		11
3.	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban kekerasan	100		100		100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2020

Kasus kekerasan terhadap warga migran yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 Tahun cukup menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, Meski kasusnya tidak terlalu banyak namun hal ini terjadi hampir setiap tahun , sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial perlu memfasilitasi pemulangan warga migran hingga ke tempat asalnya serta melakukan pendampingan kepada warga migran yang mengalami trauma akibat kekerasan , meski pelayanan penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan dirasa belum optimal dan masih ditemukan banyak kendala diantaranya :

1. Adanya status migran ilegal menjadikan kesulitan dalam penanganan .
2. Belum adanya sistem penanganan Warga Migran yang menjadi korban kekerasan .
3. Belum adanya anggaran sehingga menjadi kendala dalam penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan.

Upaya yang harus dilakukan :

1. Memberikan Edukasi kepada masyarakat tentang prosedur menjadi Tenaga Kerja di luar negeri.
2. Dibangunnya sistem atau prosedur Penanganan warga migran yang menjadi korban kekerasan.

3. Di anggaran melalui APBD II.

Adapun tingkat capaian Kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra sebelum perubahan adalah sebagaimana Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 sebagaimana berikut:

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Tahun 2019 – 2024

Tabel 2.3,1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2019 – 2024

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			84,35	85,34	86,34	87,34	88,34	80,88					96%				
	Presentase (%) Anak Terlantar, Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus			80,95	85,25	86,43	87,45	89,64										
	Presentase (%) Lanjut Usia Terlantar yng ditangani dan di rehabilitasi sosiaL			85,71	85,44	86,45	85,52	88,72										
	Presentase (%) Penyandang Disabilitas yang ditangani dan direhabilitasi			84,50	84,45	85,74	88,62	87,75										
	Persentase (%) PMKS Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, NAPZA dan Kelompok Minoritas yang di tangani dan di Rehabilitasi Sosial			86,22	86,22	86,74	87,77	87,25										

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			90,05	90,89	92,16	93,01	93,65	90,08					100%				
	Prosentase (5) PSKS Perseorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan			90,30	91,25	92,75	92,27	95,00										
	Persentase (%) perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan dan Pemberdayaan sosial			89,80	90,52	91,57	93,75	92,30										
C	PRGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			82,46	82,92	84,35	84,81	90,81	92,99					113%				
	Persentase (%) korban bencana yang (direkonsiliasi) menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			83,52	83,73	85,62	85,61	89,00										
	Prosentase (%) Tagana yang berkapasitas dan terbentuknya Daerah Siaga Bencana			83,32	83,75	85,75	84,63	87,00										
	Prosentase (%) Bantuan Biaya Hidup dan bantuan Transport Kehabisan Bekal			80,55	81,70	83,53	85,50	87,25										
	Prosentase (%) Kepesertaan PKH, JKN dan Prog Linsos lainnya			82,45	82,50	82,50	83,50	100,00										

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN			97,87	98,89	99,23	100,00	100,00	145,60					149%				
	Presentase (%) Data PMKS, PSKS yang terferifikasi dan Validasi			97,91	98,75	99,67	100,00	100,00										
	Persentase (%) Data Kemiskinan dan Prog Linsos lainnya yang terverifikasi dan Validasi masuk Basis Data Terpadu (BDT)			97,87	99,75	98,75	100,00	100,00										
	Prosentase (%) Penyaluran Kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)			97,82	98,75	99,25	100,00	100,00										
	Prosentase (%) FM yang memperoleh bantuan UEP / KUBE, Sarana Lingkungan dan Bantuan RLTH			97,88	98,31	99,25	100,00	100,00										

TABEL 2.3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020						
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF APBD	REALISASI CAPAIAN KINERJA		SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7		
DINAS SOSIAL								
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
BIDANG SOSIAL								
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan		Dinas Sosial			1.245.100.000		1.181.198.316	
	Persentase Pemenuhan Layanan Umum dan Kepegawaian		Persentase	100,00		100,00		

1	2	3		4	5		6	7
	Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan dan Keuangan		Persentase	100,00		100,00		
Penyediaan Jasa Kantor	Penyediaan alat tulis kantor, jasa komunikasi, air, listrik, internet, komponen listrik, peralatan dan perlengkapan, barang cetakan, bahan bacaan	Dinas Sosial			250.000.000		212.308.266	APBD
	Alat tulis kantor		jenis	54		54		
	Jasa komunikasi, air, listrik, internet		bulan	12		12		
	komponen listrik		jenis	7		7		
	peralatan dan perlengkapan		jenis	24		24		
	barang cetakan		jenis	8		8		
	bahan bacaan		bulan	12		12		
Pemeliharaan Sarana Kantor	Pemeliharaan gedung kantor, mobil, motor, AC, printer, komputer, laptop, mesin ketik, LCD, CCTV, meubelair	Dinas Sosial			331.343.000		318.527.450	APBD
	honor PHL		bulan	12		12		
	gedung kantor		bulan	12		12		
	mobil		unit	7		7		
	sepeda motor		unit	11		11		
	AC		unit	15		12		

1	2	3	4	5	6	7		
	printer		unit	5		5		
	komputer		unit	5		2		
	laptop		unit	10		9		
	mesin ketik		unit	2		0		
	LCD		unit	2		0		
	CCTV		unit	1		0		
	meubelair		meja dan kursi	25		1		
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Pengadaan kendaraan roda dua operasional pendamping PKH, komputer PC, laptop, printer, LCD proyektor, layar LCD proyektor, kursi susun chitose, AC, rehab tempat shelter, perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, karpet	Dinas Sosial			367.757.000		366.950.000	APBD
	sepeda motor		unit	0		0		
	komputer PC		unit	1		1		
	laptop		unit	2		2		
	printer		unit	1		1		
	LCD proyektor		unit	3		3		
	layar LCD proyektor		unit	2		2		

1	2	3		4	5		6	7
	kursi susun chitose		buah	155		155		
	AC		unit	1		1		
	rehab tempat shelter		paket	0		0		
	perlengkapan rumah tangga dan kantor		paket	1		1		
	karpas		paket	1		1		
	sound system		paket	1		1		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Diklat/bintek	Dinas Sosial			-		-	APBD
	diklat/bintek		tahun	0		0		
Rapat dan Koordinasi	Makan minum harian, rapat, tamu; perjalanan dinas	Dinas Sosial			146.000.000		146.000.000	APBD
	makan minum harian		bulan	11		11		
	makan minum rapat		bulan	12		12		
	makan minum tamu		bulan	12		12		
	perjalanan dinas		bulan	12		12		
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Dokumen Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Renstra; pameran pembangunan; forum OPD	Dinas Sosial			60.000.000		49.702.600	APBD
	dokumen Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Renstra		dokumen	5		5		
	Forum OPD		kegiatan	1		1		

1	2	3		4	5		6	7
	Pameran		kegiatan	0		0		
Penuntasan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Laporan administrasi keuangan; Honor PTT	Dinas Sosial			90.000.000		87.710.000	APBD
	laporan adm keu		dokumen	12		12		
	Honor PTT		bulan	12		12		
Program Pemberdayaan Sosial					753.589.000		743.663.150	
	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial		Persentase	90,08		90,08		
Pemberdayaan Sosial Bagi Perorangan Keluarga dan Kelembagaan	Pemberdayaan PSKS, PMKS, TKSK, Karang Taruna, anak asuh, dunia usaha; hibah sarpras LKSA; Honor THL Sekretariat TJSLP; pendampingan SLRT	Dinas Sosial			651.395.000		644.234.150	APBD
	rakor forum TJSLP		kegiatan	2		2		
	rakor karang taruna		kegiatan	0		0		
	diklat panti asuhan		kegiatan	0		0		
	pelatihan PMKS		kegiatan	0		0		

1	2	3		4	5		6	7
	rakor SLRT		kegiatan	2		2		
	rakor PSKS		kegiatan	2		2		
	bintek peksos		kegiatan	0		0		
	honor TKSK		bulan	12		12		
	honor THL		bulan	12		12		
	bantuan sarpras LKSA		unit	11		11		
Pengembangan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Pengembangan Sumber Dana Sosial	Sarasehan nilai kepahlawanan; bantuan veteran; honor THL TMP; upacara Hari Pahlawan; pemeliharaan TMP; sosialisasi KIE; pengembangan sumber dana sosial	Dinas Sosial			102.194.000		99.429.000	APBD
	sarasehan		siswa	0		0		
	upacara		peserta	500		300		
	bansos sembako		veteran	0		0		
	sosialisasi KIE		peserta	0		0		
	sosialisasi UGB		peserta	0		0		
	honor THL		bulan	12		12		
	pemeliharaan TMP		bulan	12		12		

1	2	3	4	5	6	7	
Program Rehabilitasi Sosial				684.792.000		669.034.346	
	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial		Persentase	74,80		80,88	
Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut	Penanganan dan rehabilitasi anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, APMK, usia lanjut terlantar, usia lanjut yang tidak berpotensi; pelatihan; hibah mesin jahit dan toolkit montir sepeda motor; honor pendamping anak dan lansia	Dinas Sosial		223.323.000		222.128.000	APBD
	sosialisasi gender		kegiatan	0		0	
	pelatihan		kegiatan	0		0	
	kebutuhan dasar lansia		lansia	50		50	
	kebutuhan dasar anak terlantar		anak	25		25	
	hibah mesin jahit		unit	0		0	
	hibah toolkit montir motor		paket	0		0	
	honor pendamping lansia		bulan	4		4	
	honor pendamping anak		bulan	4		4	

1	2	3	4	5	6	7		
	honor pendamping jadup lansia		bulan	4		4		
	honor pengasuh lansia		tahun	0		0		
	honor pengumpul data lansia		bulan	4		4		
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Penanganan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial (PGOT, WTS, ODHA, korban napza, dan kelompok minoritas); pameran dan porseni; hibah alat bantu kesehatan; sarpras rumah singgah; honor petugas rumah singgah	Dinas Sosial			230.238.000		218.061.096	APBD
	tuna sosial		orang	110		63		
	Rakor FPD		orang	0		0		
	pameran dan porseni Tk. Kabupaten		kegiatan	0		0		
	pameran dan porseni Tk. Provinsi		kegiatan	0		0		
	alat bantu kesehatan		unit	0		0		
	sarpras rumah singgah		paket	1		1		
	Honor petugas rumah singgah		bulan	12		12		

1	2	3		4	5		6	7
	permakanaan cerebral palsy		orang	120		120		
Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional LBK (DBHCHT)	Penanganan dan rehabilitasi penyandang disabilitas; pelatihan dan pemberdayaan disabilitas	Dinas Sosial			231.231.000		228.845.250	APBD
	peralatan kebersihan asrama LBK		paket	0		0		
	pelatihan		kegiatan	1		1		
	pemeliharaan gedung LBK		paket	0		0		
	honor pendamping difabel		bulan	12		12		
	hibah peralatan		jenis	1		1		
Penyediaan Sarpras Difable	Tersedianya alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas	Dinas Sosial			-		-	APBD
	kursi roda		unit	0		0		
	prothesa		unit	0		0		
	walker		unit	0		0		
	tripot		unit	0		0		
	kruk		pasang	0		0		

1	2	3	4	5	6	7	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				516.431.000		359.721.750	
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase	82,38		92,99	
Kegiatan Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Kebencanaan	Evakuasi dan distribusi logistik kebencanaan; pembentukan daerah siaga bencana; sosialisasi; monitoring	Dinas Sosial		81.900.000		64.064.500	APBD
	logistik		paket	450		1268	
	sosialisasi		kegiatan	2		1	
	honor THL		bulan	12		12	
	monitoring		kegiatan	5		5	
Kegiatan Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial	Rakor pendamping, santunan living cost dan kehabisan bekal; monitoring; bintek FDS	Dinas Sosial		434.531.000		295.657.250	APBD
	honor PHL		bulan	12		12	
	penyaluran PKH/JKN		paket	62.775		69.675	
	living cost		orang	115		107	
	kehabisan bekal		orang	67		10	
	rakor		kegiatan	6		0	
	monitoring		kegiatan	3		0	

1	2	3	4	5	6	7		
	bintek FDS		kegiatan	1		1		
Program Penanganan Fakir Miskin					566.551.000		490.256.150	
	Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin		Persentase	97,86		145,60		
Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Sosial	Data PMKS, PSKS dan kemiskinan, PKH, BPNT, JKN, KJS, dan data perlindungan sosial lainnya; sosialisasi; bintek	Dinas Sosial			464.181.000		455.755.650	APBD
	data verval		dokumen	6		6		
	sosialisasi		kegiatan	1		1		
	bintek		kegiatan	1		1		
	honor PHL		bulan	12		10		
Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin	Pendampingan kepesertaan PKH, BPNT, JKN, KJS; bantuan KUBE/UEP; Data KUBE/UEP, RTLH, bansos lainnya	Dinas Sosial			97.771.000		29.901.500	APBD
	penyaluran bantuan		BPNT	96.500		0		
	cetak data		dokumen	1		0		
	rakor/bintek/pemantapan		kegiatan	1		0		

1	2	3		4	5		6	7
	bansos KUBE/UEP		paket	3		0		
	bantuan RTLH		unit	0		0		
Kegiatan Sarana Prasarana Sosial (DAK)	Tersedianya AC, PC, printer, laptop, meubelair	Dinas Sosial			4.599.000		4.599.000	APBD
	AC		unit	1		1		
	PC dan printer		paket	0		0		
	laptop		unit	0		0		
	meubelair		paket	0		0		

Dari gambaran Tabel 2.3.1 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial selama 5 Tahun serta Tabel 2.3.2 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Rencana Strategis Lima Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Tegal di Tahun Pertama pelaksanaannya mengalami perubahan yang sangat luar biasa hal ini dikarenakan adanya penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk merelokasi Anggaran Belanja Daerah untuk dialokasikan pada penanganan Dampak Covid 19, Hal ini sangat berdampak pada capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
2. Secara umum tingkat Capaian Kinerja Dinas Sosial tiap Program cukup bagus dan hampir mendekati Target yang sudah ditetapkan bahkan ada pencapaian kinerja Program yang melewati Target.
3. Program pemberdayaan Sosial dengan Target Capaian 90,08 tercapai 90,08 hal ini disebabkan karena adanya partisipasi dan kerjasama dari semua Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (Karang Taruna,IPSM, Tagana dll) sehingga di masa Pandemi semua Kegiatan bisa dilaksanakan meski tidak ada anggaran karena sudah difocusing .
4. Program Rehabilitasi Sosial dengan Target capaian sebesar 84,34 hanya tercapai sebesar 80,88 hal ini dikarenakan banyak Kegiatan yang difocusing sehingga tidak bisa mencapai target sasaran diantaranya Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Bimtek yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan menerapkan Protokol Kesehatan yaitu tidak berkerumunan, serta Pengadaan alat Kesehatan untuk Difabel yang dibatalkan akibat pengalihan Anggaran untuk penanganan Dampak Covid 19.
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Target capaian 82,46 dengan capaian kinerja mencapai 92,99 hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 sehingga fasilitasi bantuan PKH/JKN mengalami kenaikan dari target 62.775 KPM menjadi 69.675 KPM . Serta adanya penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana yang mengalami kenaikan dari Target 450 paket menjadi 1.268 Paket .
6. Program Penanganan Fakir Miskin dengan Target Capaian 97,87 tercapai 145,60 Hal ini disebabkan jumlah Data sasaran meningkat akibat Pandemi Covid 19 yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

TABEL T.C. 2.3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN 2021

NO	RANCANGAN AWAL RENJA				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET.
	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.333.991.000	URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.022.487.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			3.333.991.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			4.022.487.000	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100,00			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100,00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.743.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.743.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Renstra; pameran pembangunan; forum OPD		46.743.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Renstra; pameran pembangunan; forum OPD		46.743.000	
		dokumen Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Renstra	5			dokumen Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Renstra	5		
		Forum OPD	1			Forum OPD	1		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.189.020.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.500.516.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.099.086.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.410.582.000	
		Gaji dan tunjangan ASN	14			Gaji dan tunjangan ASN	14		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan; Honor pengelola keuangan; Honor PTT		89.934.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan; Honor pengelola keuangan; Honor PTT		89.934.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laporan adm keu	12			laporan adm keu	12		
		Honor pengelola keuangan	12			Honor pengelola keuangan	12		
		Honor PTT	12			Honor PTT	12		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			211.918.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			211.918.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		4.661.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		4.661.400	
		Komponen listrik	13			Komponen listrik	13		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor, Perangko, Materai dan Perlengkapan Komputer / Printer		50.287.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor, Perangko, Materai dan Perlengkapan Komputer / Printer		50.287.300	
		Alat tulis kantor	62			Alat tulis kantor	62		
		Materai	1			Materai	1		
		Perlengkapan komputer/printer	4			Perlengkapan komputer/printer	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga, Alat kebersihan dan bahan pembersih		18.781.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga, Alat kebersihan dan bahan pembersih		18.781.500	
		Peralatan rumah tangga	9			Peralatan rumah tangga	9		
		Alat kebersihan dan bahan pembersih	32			Alat kebersihan dan bahan pembersih	32		
		Alat kesehatan pakai habis	1			Alat kesehatan pakai habis	1		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan minuman harian dan rapat		58.019.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan minuman harian dan rapat		58.019.000	
		makan minum harian	11			makan minum harian	11		
		makan minum rapat	1			makan minum rapat	1		
		isi tabung gas 12 kg	6			isi tabung gas 12 kg	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		6.323.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		6.323.800	
		barang cetakan	5			barang cetakan	5		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan		9.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan		9.120.000	
		surat kabar	10			surat kabar	10		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas		64.725.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas		64.725.000	
		perjalanan dinas biasa	12			perjalanan dinas biasa	12		
		perjalanan dinas dalam kota	12			perjalanan dinas dalam kota	12		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			511.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			788.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas oprasional/lapangan		511.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas oprasional/lapangan		511.000.000	
		mobil PMKS	1			mobil PMKS	1		
				-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor		77.000.000	
						sound system	1		
						laptop	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung/bangunan		200.000.000	
						gudang logistik	1		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.393.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.393.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air, listrik, internet		110.393.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air, listrik, internet		120.393.000	
		Jasa telepon	12			Jasa telepon	12		
		Jasa air	11			Jasa air	12		
		Jasa listrik	11			Jasa listrik	12		
		Jasa internet	11			Jasa internet	12		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			264.917.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			354.917.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas, pajak kendaraan dinas, BBM		133.069.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas, pajak kendaraan dinas, BBM		153.069.500	
		mobil	8			mobil	8		
		sepeda motor	12			sepeda motor	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan meubelair, AC, komputer, printer, instalasi listrik		8.995.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan meubelair, AC, komputer, printer, instalasi listrik		8.995.000	
		meubelair	1			meubelair	1		
		AC	10			AC	3		
		komputer/laptop	5			komputer/laptop	3		
		printer	5			printer	2		
		instalasi listrik	1			instalasi listrik	1		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor; honor PHL		122.852.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor; honor PHL		192.852.500	
		Pemeliharaan gedung kantor	1			Pemeliharaan gedung kantor	1		
		honor PHL	12			honor PHL	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL			5.239.157.000	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL			5.179.157.000	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			438.335.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			488.335.000	
		Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan	49.35			Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan	49,35		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			438.335.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			488.335.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan PSKS, TKSK, Karang Taruna, dunia usaha; hibah IPSM; Honor THL Sekretariat TJSLP		438.335.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan PSKS, TKSK, Karang Taruna, dunia usaha; hibah IPSM; Honor THL Sekretariat TJSLP		488.335.000	
		pemberdayaan TKSK	18			pemberdayaan TKSK	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pemberdayaan PSM	30			pemberdayaan PSM	30		
		pemberdayaan LKSA	21			pemberdayaan LKSA	21		
		pemberdayaan dunia usaha	30			pemberdayaan dunia usaha	30		
		Rakor karang taruna	3			Rakor karang taruna	3		
		rakor TJSLP	3			rakor TJSLP	3		
		rakor LKSA	3			rakor LKSA	3		
		rakor IPSM	3			rakor IPSM	3		
		rakor PSKS	3			rakor PSKS	3		
		sosialisasi penanganan dampak covid 19	5			sosialisasi penanganan dampak covid 19	5		
		bintek IPSM	1			bintek IPSM	1		
		pelatihan komda lansia	1			pelatihan komda lansia	1		
		pelatihan karang taruna	2			pelatihan karang taruna	1		
		gebyar komda lansia	1			gebyar komda lansia			
		hibah IPSM	1			hibah IPSM	1		
		honor THL	12			honor THL	12		
						kemah bakti karang taruna	1		
						studi banding karang taruna	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			3.285.402.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.976.302.000	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	45,37			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	46,90		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2.367.560.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2.151.460.000	
	Penyediaan Permakanan	bantuan sosial jaminan hidup lansia		1.998.000.000	Penyediaan Permakanan	bantuan sosial jaminan hidup lansia		1.748.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bantuan permakanaan	666			bantuan permakanaan	587		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar,serta Tuna Sosial Terlantar (Gelandangan Pengemis) di Luar Panti Sosial		369.560.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar,serta Tuna Sosial Terlantar (Gelandangan Pengemis) di Luar Panti Sosial		403.460.000	
		kebutuhan dasar lansia terlantar	70			kebutuhan dasar lansia terlantar	70		
		kebutuhan dasar anak terlantar	40			kebutuhan dasar anak terlantar	40		
		rakor program SPM	1			rakor program SPM	1		
		rakor program jadup	3			rakor program jadup	2		
		rakor jadup (TKSK)	1			rakor jadup (TKSK)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sosialisasi gender	1			sosialisasi gender	1		
		sosialisasi jadup	1			sosialisasi jadup	1		
		honor pendamping lansia (SPM)	6			honor pendamping lansia (SPM)	6		
		honor pendamping anak (SPM)	5			honor pendamping anak (SPM)	5		
		honor pengumpul data lansia (SPM)	2			honor pengumpul data lansia (SPM)			
		honor pendamping program jadup lansia	12			honor pendamping program jadup lansia	12		
		honor pengumpul data jadup lansia	4			honor pengumpul data jadup lansia	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			917.842.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			824.842.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu bagi penyandang Disabilitas		423.795.000	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu bagi penyandang Disabilitas		330.795.000	
		kursi roda	54			kursi roda	45		
		kursi roda anak	3			kursi roda anak	3		
		alat bantu dengar	2			alat bantu dengar	2		
		kaki palsu atas lutut	2			kaki palsu atas lutut	15		
		kaki palsu tepat lutut	5			kaki palsu tepat lutut			
		tangan palsu atas siku	2			tangan palsu atas siku	6		
		tangan palsu bawah siku	3			tangan palsu bawah siku			
		jempol/jari palsu	5			jempol/jari palsu			
						Walker modifikasi CP	1		
						Standing frame modifikasi CP	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Honor Pengajar CP	4		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial (PGOT,WTS,ODHA,Korban Napsa dan kelompok Minoritas/LGBT); honor THL; honor pendamping difabel		494.047.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial (PGOT,WTS,ODHA,Korban Napsa dan kelompok Minoritas/LGBT); honor THL; honor pendamping difabel		494.047.000	
		pelatihan	3			pelatihan	3		
		alat kebersihan dan bahan pembersih rumah singgah	1			alat kebersihan dan bahan pembersih rumah singgah	1		
		alat rumah tangga rumah singgah	1			alat rumah tangga rumah singgah	1		
		kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar	30			kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kursi roda	10			kursi roda	10		
		walker	2			walker	2		
		kruk/tongkat ketiak	2			kruk/tongkat ketiak	2		
		tripod	2			tripod	2		
		hibah alat tata boga	20			hibah alat tata boga	20		
		Kebutuhan Dasar Permakanan (SOSH) PMKS di Rumah Singgah	1.164			Kebutuhan Dasar Permakanan (SOSH) PMKS di Rumah Singgah	620		
		rapat keg rehabsos	3			rapat keg rehabsos	1		
		rapat keg LBK	5			rapat keg LBK	5		
		rakor FPD	0			rakor FPD			
		rakor layanan sosial				rakor layanan sosial	2		
		pengiriman/pemulangan PM	12			pengiriman/pemulangan PM	12		
		sandang di rumah singgah	1			sandang di rumah singgah	1		
		honor THL	12			honor THL	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		honor pendamping difabel	12			honor pendamping difabel	12		
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.109.440.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.267.800.000	
		Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	98,75			Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	98,89		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			47.180.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			47.180.000	
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pelatihan terhadap anak terlantar		47.180.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pelatihan terhadap anak terlantar		47.180.000	
		Pelatihan	35			Pelatihan	30		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.062.260.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.220.620.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, honor PHI data; honor PHL humas; honor TKSK		734.339.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, honor PHI data; honor PHL humas; honor TKSK		947.699.000	
		data verval	6			data verval	6		
		rakor	2			rakor	2		
		bintek	1			bintek	1		
		honor PHL dengan keahlian	12			honor PHL dengan keahlian	12		
		honor PHL humas	12			honor PHL humas	12		
		honor TKSK	12			honor TKSK	12		
		honor pendataan tk. Kabupaten	3			honor pendataan tk. Kabupaten	3		
		honor pendataan tk. Kecamatan	3			honor pendataan tk. Kecamatan	3		
						video layanan sosial	2		
						honor petugas verval PBI APBN	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			327.921.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			253.921.000	
		living cost	1.770			living cost	704		
		santunan sosial	100			santunan sosial	11		
		bintek FDS	2			bintek FDS	2		
		rakor BPNT	4			rakor BPNT	4		
		rakor tim koordinasi	2			rakor tim koordinasi	2		
		bintek kube	0			bintek kube	1		
		honor PHL	12			honor PHL	9		
		sosialisasi living cost				sosialisasi living cost	1		
		video layanan living cost				video layanan living cost	1		
				-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			19.000.000	
						rakor	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			309.913.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			344.913.000	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			166.956.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			166.956.000	
	Penyediaan Makanan	bantuan permakanan bagi masyarakat terdampak korban bencana		88.911.000	Penyediaan Makanan	bantuan permakanan bagi masyarakat terdampak korban bencana		88.911.000	
		rakor	1			rakor	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persiapan dapur umum	1			persiapan dapur umum	1		
		bantuan permakanan/logistik	30			bantuan permakanan/logistik	30		
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Bantuan psikososial bagi masyarakat terdampak pasca bencana alam, Rakor, Bintek/Pelatihan Penanganan Psikososial		78.045.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Bantuan psikososial bagi masyarakat terdampak pasca bencana alam, Rakor, Bintek/Pelatihan Penanganan Psikososial		78.045.000	
		bintek penanganan psikososial	1			bintek penanganan psikososial	3		
		rapat	1			rapat	4		
		honor PHL	12			honor PHL			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			142.957.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			177.957.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi Kampung Siaga Bencana, Motivasi Kesiapsiagaan Bencana serta Monitoring Kesiapsiagaan Bencana		142.957.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi Kampung Siaga Bencana, Motivasi Kesiapsiagaan Bencana serta Monitoring Kesiapsiagaan Bencana		142.957.000	
		sosialisasi KSB	1			sosialisasi KSB	6		
		pembentukan KSB	1			pembentukan KSB	2		
		pengerahan TAGANA	1			pengerahan TAGANA	1		
		papan nama KSB	0			papan nama KSB	4		
		honor THL	12			honor THL	12		
						Walky Talky Radio	8		
						Rompi	11		
						Terpal 4 x 6 m x 5 buah	120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			35.000.000	
						pemantapan tagana	1		
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			96.067.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			101.807.000	
		Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90,52			Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	72,73		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			96.067.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			101.807.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	upacara Hari Pahlawan; pemeliharaan TMP; honor THL TMP		96.067.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	upacara Hari Pahlawan; pemeliharaan TMP; honor THL TMP		101.807.000	
		PHL	2			PHL	2		
		jumlah yang dimaksudkan	5			jumlah yang dimaksudkan	5		
		upacara	361			upacara	361		
		honor THL	12			honor THL	12		
		pemeliharaan TMP	12			pemeliharaan TMP	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			-	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			-	
		Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan / perdagangan orang	100,00			Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan / perdagangan orang	0,00		
	JUMLAH			8.573.148.000	JUMLAH			9.201.644.000	

Dari Tabel 3.2.2 tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan s.d bulan Desember 2021 sebesar 49,35% sesuai dengan target RPJMD s.d. tahun 2021. Pemberdayaan terhadap pilar-pilar sosial pada tahun 2021 terdiri dari :

- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 40 orang;
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 18 orang;
- Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 21 LKSA;
- Karang Taruna 163 lembaga;
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 lembaga;
- Taruna Siaga Bencana (Tagana) 15 orang; dan
- Dunia Usaha 40 orang.

Adanya *refocusing* anggaran akibat Pandemi Covid 19 tidak mempengaruhi kinerja dari pilar-pilar sosial tersebut. Untuk kedepannya diharapkan adanya sosialisasi/pelatihan/bintek/pemantapan kompetensi kepada pilar-pilar sosial.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti Desember 2021 sebesar 46,90%. Angka tersebut sudah melampaui target RPJMD s.d. tahun 2021 yaitu 45,37%. Realisasi tersebut dapat dicapai melalui :

- Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap 70 lanjut usia dari target 110;

- Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap 40 anak terlantar dari target 25;
- Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap 30 disabilitas terlantar dari target 35; dan
- Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 134 PGOT di rumah singgah dari target 80.

Untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan sarana prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan penanganan dan rehabilitasi sosial. Pemberdayaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan peralatan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

3. Program perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial s.d bulan Desember 2021 sebesar 98,89%. Angka tersebut sudah melampaui target RPJMD s.d. tahun 2021 yaitu **98,75%**. Realisasi tersebut dapat dicapai melalui :

- Penyaluran bantuan kepada 909.809 jiwa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- Penyaluran bantuan sembako sebanyak 134.536 KPM dari target 146.210 KPM.

Untuk kedepannya diharapkan adanya pelatihan bagi warga miskin dan pemberian bantuan peralatan modal dalam rangka meningkatkan kemandirian sehingga kesejahteraan sosial tercapai.

4. Program Penanganan Bencana

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

daerah Kabupaten sebesar 100% sesuai target RPJMD s.d. tahun 2021. Semua korban bencana wajib untuk ditangani. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui penyaluran bantuan dari pemerintah dan swasta (CSR) berupa paket sembako, beras, makanan balita, makanan ibu hamil, mie instan, selimut wol, tikar gulung, perlengkapan dapur, pakaian pantas pakai dan matras kepada 3.094 korban bencana alam dan 20 korban bencana non alam. Untuk kedepannya, sosialisasi/pelatihan di lingkungan sekolah dan masyarakat mengenai kesiapsiagaan kebencanaan perlu ditingkatkan.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan s.d. bulan Desember 2021 sebesar 72,73%. Angka tersebut masih dibawah target RPJMD tahun 2021 yaitu 90,52%. Realisasi dapat dicapai melalui :

- Pembayaran honor PHL petugas pengelola Taman Makam Pahlawan 2 orang;
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100%; dan
- Pemakaman Para Pahlawan 5 orang

Untuk kedepannya diharapkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/perdagangan orang s.d. bulan September 2021 sebesar 0% belum sesuai target RPJMD s.d. tahun 2021. Untuk tahun 2021 belum ada laporan mengenai warga migran yang menjadi korban tindak kekerasan/perdagangan orang sehingga belum ada yang perlu dilakukan penanganan.

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten

2.4.1.Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Tegal yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Meningkatnya angka Kemiskinan di Kabupaten Tegal akibat dampak Pandemi Covid 19.
2. Kompleksitas permasalahan PPKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan serta Dampak Bencana Pandemi Covid 19.
3. Tingginya intensitas perpindahan PPKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Kabupaten/Kota yang berdampak pada kesulitan pendataan PPKS Jalanan.
4. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
5. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
6. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
7. Koordinasi dan kemitraan strategis antara SKPD dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong percepatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten maupun *Stakeholders* belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PPKS melalui *Coorporate Sosial Responbility (CSR)* bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

2.4.2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjangka dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
3. Revitalisasi panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa dan spirit baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sistem kelembagaan.
4. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan *Roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.
6. Kerjasama *stakeholders* baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PPKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :
 1. Kekuatan (Strenght)
 - Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Tegal.
 - Sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
 2. Kelemahan (Weakness)
 - Belum meningkatnya profesionalisme aparatur dan masih rendahnya produktivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.
- Lingkungan eksternal meliputi :
 1. Peluang (opportunities)
 - Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.
 - Nuansa terciptanya Kesejahteraan memotifasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.
 2. Ancaman (Threats)
 - Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan
 - Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginterasi faktor – faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai bidangnya.
 - Optimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (ST) adalah
 - Optimalkan tekad dan semangat kabupaten baru untuk membuka dan menciptakan peluang kerja.

- Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan kerja baru
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
 - Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pekerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
 - Adakan pemerataan pembangunan infra struktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
 4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
 - Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pekerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru.
 - Lakukan pembangunan infra Struktur dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

Tabel . Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekat dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kab. Tegal - Sumberdaya alam cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal 	<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum meningkatnya profesionalisme aparat dan masih rendahnya produktifitas dan peran masyarakat dalam pembangunan - Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata
<p style="text-align: center;"><u>PELUANG (O)</u></p> <p>1. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuansa terciptanya Kesejahteraan memotivasi seluruh komponen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI S + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya. - Optimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI W + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan pekerja serta peran serta masyarakat dalam pembangunan - Adakan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat
<p style="text-align: center;"><u>TANTANGAN (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan - Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI S + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan tekad dan semangat kabupaten baru untuk membuka dan menciptakan peluang kerja - Manfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI W + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkatkan profesionalisme aparatur dan peran masyarakat agar mampu membuka lapangan kerja baru - Lakukan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan sumber daya alam



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dinamisasi perkembangan masalah kesejahteraan sosial berjalan seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan di daerah telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengimbangi perubahan ini. Akibatnya bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik menyentuh individu itu sendiri, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat sekitar bahkan merosotnya nilai-nilai atau kaidah-kaidah normatif yang tumbuh dan berlaku di masyarakat, sehingga kondisi dan masalah sosial menjadi berkembang dalam berbagai bentuk. Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan membesar, jika upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan penyembuhannya tidak segera ditangani dan penanganannya pun perlu keterpaduan antar semua unsur (stakeholders) kesejahteraan sosial.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani, disamping itu ada tuntutan masyarakat agar penangan PPKS cepat, tepat, akuntabel dan transparan.

Sasaran Utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Manusia yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat mengfungsikan dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terinventarisir di Kabupaten Tegal terdapat 5 (Lima)

kelompok sasaran prioritas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran
- c. Kecacatan
- e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
- f. Korban Bencana

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang lain saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran OPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

PENETAPAN PERMASALAHAN DINAS SOSIAL KAB. TEGAL

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
<p>Naiknya angka kedalaman dan keparahan kemiskinan akibat Dampak Pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tegal .</p>	<p>1 Adanya Kecenderungan meningkatnya jumlah Anak terlantar, Jalanan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, disebabkan adanya Pandemi Covid 19 serta belum Optimalnya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial</p>	<p>1 Keterbatasan SDM yang mempunyai keahlian khusus sebagai Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial. 2 Terbatasnya Panti / Balai Rehabilitasi Sosial sebagai penerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3 Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan alat bantu gerak, alat bantu dengar dan alat bantu baca. 4 Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum maksimal dalam mengikuti pemberdayaan untuk kemandirian 5 Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya Pelayanan Sosial terutama keluarga Lansia Terlantar dan Penyandang Disabilitas. 6 Masih banyaknya aduan masyarakat terkait adanya ODGJ yang dipasung namun tidak bisa mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti dikarenakan Status Kependudukan KT P/IKK.</p>
	<p>2 Kurangnya Peran dan fungsi Pilar-pilar Potensi Kesejahteraan Sosial, termasuk Dunia Usaha dalam Penanggulan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disebabkan Belum Optimalnya Layanan Pemberdayaan Sosial</p>	<p>1 Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum Simultan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2 Belum tertibnya Standar Pelayanan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 3 Belum Tertibnya Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial 4 Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang</p>

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>3 Adanya warga masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagai akibat dari adanya Bencana Alam serta disebabkan karena Belum Optimalnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya Masyarakat Rentan yang mendapat Layanan advokasi sosial, bantuan hukum maupun Perlindungan dan Jaminan Sosial 2 Tingginya Kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebgai besar masyarakat. 3 Kurangnya koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencan secara terpadu. 4 Masih adanya pemahaman dalam penanggulangan guncangan dan kerentanan sosial menggunakan paradigma Fatalistic Reespoinsive (Kedaruratan) bukan Proactive Preparedness (Kesiap-siagaan yang menyangkut penyediaan perlindungan melalui bantuan sosial yang relevan dngan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban.
		<p>4 Belum Optimalnya pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Sosial Sehingga berpengaruh terhadap keakuratan dan Ketepatan Data Sasaran penerima Bantuan .</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya SDM IT Operator Data di Tingkat Desa.Kelurahan sehingga proses expot Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG menjadi terhambat. 2 Masih T erbatasnya sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data membutuhkan waktu lama karena Sarana Pengolah Data (Spesifikasi Perangkat Hardware) kurang mendukung. 3 Masih adanya Inclusion Error dan exclusion error dimana masyarakat yang sudah tidak layak /mampu masih masuk di DTKS sebagai penerima Bansos sementara masyarakat yang layak mendapatkan Program penanganan Fakir Miskin namun belum Masuk DTKS

Tabel 3.2
 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindak Lanjut
 terhadap peran Dinas Sosial di Lingkungan Strategis Internal di
 Kabupaten Tegal

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Sumber Daya Manusia	Masih Kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus sebagai Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial.	Perlu Adanya rekrutmen SDM yang kompeten untuk Tenaga Penyuluh/ Pekerja Sosial
	Tuntutan terhadap Pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana Kantor semakin meningkat	Peningkatan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut. Visi Bupati Tegal terpilih 2019 - 2024 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera,
Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”***

Misi Bupati Tegal terpilih 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
4. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

Telaah terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke 4 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari misi ini tentunya Dinas Sosial memiliki peran penting dalam upaya memperkuat, mempercepat dan membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar lebih bermartabat dan mandiri. Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial harus berjalan seiring

dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2019 - 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tegal secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada miami ke-4 yang selaras dengan Dinas Sosial Kab. Tegal itu sendiri, yaitu Menekan Laju Kemiskinan, Tujuan ini diukur dengan Indikator Prosentase Penduduk miskin dengan sasaran ***Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Index Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.***

Adapun Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah Program **Penanganan dampak Covid-19.**

Dimana Dinas Sosial akan melaksanakan Kegiatan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Kelompok Rentan Covid-19 dan Isolasi Mandiri, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Penghuni Panti.
2. Program Penguatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penjangkauan dan pencegahan penyebaran COVID-19
3. Program Peningkatan Imunitas dari COVID-19 bagi ASN dan Pilar Sosial di lingkungan Dinas Sosial
4. Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial untuk perbaikan data sasaran system perlindungan sosial penanganan COVID 19 di 287 desa/kelurahan

3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2019 – 2024 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan RESIDU menjadi urusan WAJIB yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar palayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah- masyarakat-dunia usaha (pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi :

- Penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- **Pemberdayaan komunitas adat terpencil.**

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah.

Eksplorasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

- (1) Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.
- (2) Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
- (4) Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
- (5) Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
- (6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
- (7) Perlindungan dan advokasi sosial KAT.
- (8) Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
- (9) Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
- (10) Monitoring dan evaluasi.

- **Pemberdayaan keluarga.**

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- **Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.**

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya

pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan. Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
- (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
- (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai

- K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
- (4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintiskemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.
 - (5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
 - (6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. **Program Rehabilitasi Sosial**

- **Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.**

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA)..

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut,

- (1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
- (2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan

demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.

- (3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
- (4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- (6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

- (1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,
- (2) Non institutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
- (3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana

pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan

jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial.**

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza**

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta

masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.

Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan social melalui pengembangan dan penyediaan system informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial

korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahgunaan Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

- (1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.

- (2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
- (3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
- (4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
- (5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
- (6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
- (7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
- (8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
- (9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- (10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
- (11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
- (12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3. Program perlindungan dan jaminan social

- Bantuan tunai bersyarat.

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT).

Program nasional dibidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program Penanganan Bencana

- Bantuan sosial korban bencana alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan

tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
- b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- c. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini

dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;

d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- **Bantuan sosial korban bencana sosial.**

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

(1) Pra bencana

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini

dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”
- b) Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum sarsehan dengan tokoh masyarakat lokal.

(2) Tanggap Darurat

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana.sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

(3) Pasca Bencana

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

5. Program asuransi kesejahteraan sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

6. Program perlindungan bagi warga Migran Korban Tindak Kekerasan

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial

masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

7. Program penyelenggaraan undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

8. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutamanya kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.

9. Program pengembangan sistem perlindungan sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti *kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.* Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2014-2019, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

- (1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.
- (2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2014-2019.
- (3) Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2014-2019.

Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah menyusun program kerja prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di Pemerintah Pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam PERUBAHAN RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2024.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tegal.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.*

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah *Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*

Isu strategis berkaitan dengan Penanganan *Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan dikarenakan:

- a. **Adanya Covid 19 yang berdampak pada meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).**
- b. **Masih ditemukan bantuan social kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran**
- c. Masih minimnya Anggaran untuk Penanganan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal diidentifikasi berdasarkan interaksidan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.


Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

3.5.1. Kemiskinan

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 117.500 jiwa (bertambah 7.560 jiwa) atau 8,21% dari total jumlah penduduk, jumlah ini naik sebesar 0,57% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 mencapai 109.940 jiwa atau 7,64%. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016-2020 lebih rendah dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 17. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 11 Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	144.220	141.800	114.060	109.940	117.500
2.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147
3.	Persentase (%)	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.


Namun demikian, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 7,64% pada tahun 2019 menjadi 8,14% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kondisi pandemi *covid-19* yang mulai dirasakan dampaknya sejak awal tahun 2020 oleh masyarakat Indonesia. Data kemiskinan per Maret 2020 (dirilis November 2020) telah menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan di semua level. Meskipun Pandemi *covid-19* di Indonesia bermula sejak Maret 2020, namun kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- a. Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekspor-impor terhambat;
- b. *panic buying*,
- c. menahan *spending* (pengeluaran);
- d. mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- e. pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 19. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan




Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 8,14% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,17%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,03%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 namun meningkat lagi menjadi 1,08 pada tahun 2020. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.


Gambar 2. 20. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Gambar 2. 21. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal
Tahun 2016 – 2020**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaen Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung naik. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin tinggi. Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin homogen kasus/ karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/ karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2019 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan

kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 184.070 Rumah tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.396 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.756 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.


Gambar 2. 22. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh Kecamatan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 23. Jumlah individu Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Tabel 3.5.2
Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
Mandiri dan Sejahtera

KECAMATAN	MANDIRI			SEJAHTERA		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ADIWERNA	166	104	137	26	383	135
BALAPULANG	1	60	157	21	184	18
BOJONG	41	75	213	28	210	146
BUMIJAWA	36	87	326	12	380	111
DUKUHTURI	12	180	100	22	134	40
DUKUHWARU	39	3	43	28	225	88
JATINEGARA	10	72	26	1	30	58
KEDUNGBANTENG	3	30	54	10	250	34
KRAMAT	68	97	70	43	332	14
LEBAKSIU	20	24	85	3	568	21
MARGASARI	98	40	97	13	404	109
PAGERBARANG	102	2	5	6	180	37
PANGKAH	25	40	63	20	304	112
SLAWI	5	0	110	5	76	76
SURADADI	12	84	68	4	177	73
TALANG	14	14	22	9	272	206
TARUB	22	9	34	6	531	27
WARUREJA	11	11	127	17	105	52
Grand Total	685	932	1737	274	4745	1357

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama 4 Tahun berturut turut yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif karena terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya Program keluarga harapan. Program keluarga harapan dinilai telah mampu menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya sampai dengan akhir Tahun 2018 tercatat 685 , Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 932 dan di Tahun 2020 naik lagi menjadi 1.737 penduduk

di Kabupaten Tegal yang memperoleh PKH dinyatakan sudah mandiri setelah menerima manfaat serta sejumlah program pendukung lainnya. Adapun Jumlah peserta PKH yang telah Mandiri di Tahun 2018 sebanyak 274 Peserta PKH dan di Tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 4.745 dan di Tahun 2020 sebanyak 1.357 Peserta. Adapun perbedaan antara Graduasi Mandiri dan Graduasi Sejahtera adalah :

1. Graduasi Mandiri adalah Graduasi atas dasar Penilaian dari Pendamping Desa bahwa KPM dianggap sudah meningkat kondisi sosial ekonominya.
2. Graduasi Sejahtera adalah bahwa KPM secara sukarela melepas bantuan yang diterimanya karena sudah meningkat kesejahteraannya.

Keberhasilan ini diyakini berkat kerjasama para pemangku wilayah, yang telah mendukung serta membantu pelaksanaan PKH. Termasuk dari jajaran kepolisian dalam mengawal dan memastikan bantuan sosial telah sampai ke tangan penerima manfaat. Supaya tidak disalahgunakan penerima, semua petugas di lapangan terus memantau, termasuk aparat kepolisian.

Saat ini, implementasi PKH di Kabupaten Tegal sangat baik. Angka kemiskinan setiap Tahun mengalami penurunan, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Pada seluruh camat serta kepala desa, untuk terus memfasilitasi dan mengawasi proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT). Terutama menyangkut perubahan data.

Pemberian sertifikat mandiri kepada PKH, diberikan pada anggota yang sudah dinyatakan mandiri. Dan selain penyerahan sertifikat mandiri kepada KPM PKH juga diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini diberikan senilai Rp 110 ribu /KPM/bulan berupa 9 kilogram beras dan 8 butir telur. Namun Sejak Tahun 2020 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) naik menjadi Rp. 200.000,- per KPM dengan komponen bantuan Pangan didalamnya ada unsur Karbohidrat (Beras), Protein (Ikan/Ayam/Telur) dan Mineraln (Buah dan Sayur).

DATA KOMPONEN PKH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 - 2020

TAHUN	TAHAP	JUMLAH KPM	KOMPONEN							
			SD	SMP	SMA	BUMIL	BALITA	APRAS	LANSIA	DIFABEL
2016	1	35.809	30.736	16.224	8.851	906	13.311	2.403		
	2	35.470	30.528	15.977	8.620	940	13.503	2.428		
	3	35.242	30.388	15.669	8.319	917	13.634	2.528		
	4	40.316	32.294	17.718	10.904	914	12.570	2.633		
2017	1	34.273	28.937	15.469	9.578	872	10.783	2.222		
	2	40.405	33.437	18.063	11.134	932	13.241	2.924		
	3	41.761	33.373	17.920	11.043	903	13.183	2.976	2.359	115
	4	41.052	31.349	18.027	12.089	744	11.337	1.666	2.353	114
2018	1	40.756	31.171	17.728	11.896	730	11.323	1.719	2.329	112
	2	40.458	30.806	17.627	11.772	656	11.304	1.752	2.317	110
	3	58.287	40.916	22.748	15.512	644	14.753	2.659	5.329	327
	4	56.467	37.338	22.405	16.571	618	13.337	2.014	5.403	334
2019	1	56.322	37.291	22.377	16.531	630	13.418	2.016	5.478	326
	2	55.516	37.056	21.969	16.146	803	13.885	2.007	5.370	312
	3	53.590	36.118	20.927	15.320	765	15.876		11.645	328
	4	50.399	30.546	20.400	15.651	753	14.328		12.926	326
2020	1	56.111	33.277	22.155	15.657	411	16.426		9.849	405
	2	55.936	33.055	21.863	15.382	239	16.096		10.417	406
	3	56.185	33.415	21.740	15.401	267	16.499		10.253	433
	4	57.410	31.618	22.675	16.323	220	15.286		10.546	482
JUMLAH		941.765	663.649	389.681	262.700	13.864	274.093	31.947	96.574	4.130



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan pada periode lima tahunan. Tujuan juga merupakan penjabaran suatu pernyataan misi. Adapun sasaran adalah sesuatu yang menjadi target dalam kegiatan. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Kabupaten Tegal periode tahun 2019 – 2024 adalah :

Menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan

Dengan sasaran meningkatkan Cakupan Layanan Kinerja Sosial melalui Indikator Sebagai berikut:

1. Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial
2. Meningkatkan Cakupan Layanan Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Bencana.
6. Meningkatkan Cakupan Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Dinas Sosial Kab. Tegal Tahun 2020- 2024, sebagai mana dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Tujuan	Sasaran	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan		Indeks kedalaman kemiskinan	1,08		0,82	0,78	0,78
		Indeks keparahan kemiskinan	0,19		0,15	0,12	0,1
	Meningkatnya cakupan layanan kinerja sosial	Indeks kesejahteraan sosial	74,94	80,67	86,35	92,43	98,46

PERHITUNGAN INDEX KESEJAHTERAAN SOSIAL

No.	Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan/sasaran				
		Tujuan/sasaran	Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan	32,44	49,35	66,25	83,15	100,00
2	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan / perdagangan orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	29,39	45,37	62,62	81,15	100,00
4	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	97,99	98,75	99,21	100,00	100,00
5	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Persentase pengelolaan Taman makam pahlawan	89,80	90,52	90,00	90,25	90,75
		Indeks kesejahteraan sosial	74,94	80,67	86,35	92,43	98,46

Keterangan : Index Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah Persentase tiap Indikator Per Tahun dibagi Jumlah Indikator.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan jumlah populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain :

- (i) Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang dibagi kedalam enam pilar intervensi (lihat gambar) masih sangat terbatas,
- (ii) Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain
- (iii) Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam

aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,

- (iv) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
- (v) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
- (vi) Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
- (vii) Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sector dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Hal itu dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Prioritas pembangunan Kabupaten Tegal diarahkan pada beberapa hal yang dianggap **merupakan isu strategis daerah*)** sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
3. **Penanggulangan kemiskinan dan PPKS;**
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
5. Penanggulangan banjir dan kekeringan;
6. Reformasi birokrasi;
7. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;
8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;
9. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH
11. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PPKS kedalam **5 (Lima) isu**, yakni : *Kemiskinan (Kefakirmiskinan), Kecacatan, Keterlantaran, korban bencana, korban tidak kekerasan dan eksploitasi*. Pengelompokan ini mempermudah penetapan sasaran Pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam 5 (Lima) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK)

Namun demikian disamping banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut diatas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial yang masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PPKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut diatas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan

menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial .

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Tegal sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Tegal, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PPKS oleh OPD- OPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial.

Beragam literatur pekerjaan social menggunakan istilah masalah sosial" dan masalah kesejahteraan sosial" sebagai dua konsep yang identik dan dapat dipertukarkan (Chambers, 2000). Masalah social dapat dibedakan dengan masalah kesejahteraan social. Masalah kesejahteraan social merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah social dan masalah kesejahteraan social. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia terlantar, dan rumah tidak layak huni.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2020-2024**

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
<i>Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, yaitu meningkatkan profesionalisme dan kinerja pekerja sosial, pendamping sosial, masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, serta penerima pelayanan program penanggulangan kemiskinan</i>	Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan keterpaduan.	Menciptakan iklim yang mendorong kepedulian dan peran aktif masyarakat, advokasi dan pendampingan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial	<i>Advokasi Sosial, yaitu perlindungan dan pembelaan terhadap hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Kemitraan Sosial, yaitu Mengembangkan kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja.</i>



BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA** **PENDANAAN**

6.1. Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Untuk merealisasikan sasaran yang sedang diupayakan perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh OPD guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam 5 tahun ke depan (2020– 2024) sebagai Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi Klasifikasi serta Nomenklatur Keuangan Daerah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Pemberdayaan Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Program Penanganan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- g. Program Penanganan Warga Migran Korban kekerasan

A. SEKRETARIAT

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **Kegiatan :**

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan

5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasi dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial
- i. Bimbingan Sosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan

Kegiatan :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak

- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Pemberian Layanan Rujukan

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial

Sub Kegiatan :

- Penyediaan alat Bantu
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan
- Penyediaan Permakanan
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
- *Penyediaan Alat Bantu*
- *Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA*
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Istilah Pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep seperti kekuatan atau kemampuan diri (*self-strength*), Penguasaan (*control*), Kemandirian (*self reliance/independence*), kebebasan memilih (*own Choice*), Hak (*rights*), Proses pengambilan keputusan sendiri, partisipasi (*participation*), dan sebagainya. Semua konsep tersebut melekat begitu erat dengan konsep tentang pemberdayaan dan nilai- nilai lokal. Pemberdayaan dapat diterapkan atau relevan pada tingkat individu maupun pada

tingkat kolektivitas, juga relevan untuk bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Pemberdayaan yang diarahkan pada kemampuan kelompok bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, politik maupun kemampuan proses pengambilan keputusan bagi kelompok atau masyarakat miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :

a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha (UU no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan/atau bimbingan lanjut.

Kegiatan :

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Sosial meliputi :

1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang

2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas dan
- c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum.

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah melakukan jaminan sosial yang dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Hal ini selaras dengan *Declaration of human Rights* pasal 25 yang secara eksplisit menetapkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninggal dunia “Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 lebih jauh menegaskan bahwa setiap Negara mesti memiliki standar minimum program jaminan sosial yang mencakup tunjangan tunai hari tua, Sakit, cacat, kematian, pengangguran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang sakit. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus bertanggungjawab terhadap tiga perlindungan dasar bagi masyarakatnya; perlindungan hari tua atau pengangguran, kecelakaan kerja, dan kematian. Diabaikannya perlindungan dasar tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

KEGIATAN

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Sub Kegiatan :

- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- Rujukan Anak-Anak Terlantar
- Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pendataan fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kemiskinan adalah Fenomena sosial yang nyaris sama tua dengan usia peradaban manusia. Kemiskinan dan Kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terlepas. Ini seolah menjadi *Fatsoen* sosial bahwa dimana ada orang kaya pasti ada orang miskin. Persoalan Kemiskinan sebagai salah satu bagian dari masalah sosial adalah persoalan umum baik negara maju maupun negara berkembang.

Persoalan kemiskinan menjadi perhatian besar khususnya di Kabupaten Tegal. Tak terlalu sulit memberantas kemiskinan namun tak semudah yang dibayangkan pula penangannya. Butuh perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi.

Kelompok miskin, Keluarga miskin, serta masyarakat miskin memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya, meningkatkan kesehatannya, memilih pelayanan-pelayanan publik lainnya yang menentukan kualitas kehidupannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang miskin disebabkan terbatasnya dalam kepemilikan aset serta ketidakberdayaan akibat lemahnya daya tawar mereka dalam sistem kehidupan yang dikelola oleh kelompok non miskin. Dengan demikian konteks penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan berarti perluasan atau peningkatan aset maupun kemampuan kelompok atau masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara penuh, memiliki kemampuan memberikan pengaruh, kemampuan mengendalikan, serta terlibat penuh dalam institusi-institusi sosial ekonomi yang menentukan kualitas hidupnya sendiri.

KEGIATAN

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peanganan Bencana meliputi:

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang

- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- Pelayanan Dukungan Psikososial

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KEGIATAN

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN KEGIATAN :

**1. Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan
Sub Kegiatan :**

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan

TABEL 6.1.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAI AN PADA AWAL PERENCANA AN	2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.477.387.000,00	-	12.446.952.000,00	-	16.045.799.960,00	38.970.138.960,00		
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL				10.477.387.000,00	-	12.446.952.000,00		16.045.799.960,00	38.970.138.960,00		
	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Meningkatkan Cakupan Layanan Kinerja Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100		3.353.677.200,00	-	4.126.297.000,00	55,00	4.071.383.000,00	11.551.357.200,00		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.000.200,00	-	38.250.000,00	-	80.000.000,00	150.250.200,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah			32.000.200,00		38.250.000		80.000.000	150.250.200,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Forum OPD		1		1		3		-		
				Dokumen Renja, RKA, SPIP, LPPD, LKPJ		5		9		10		-		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.608.001.000,00	-	2.318.331.000,00	42,00	2.883.883.000,00	7.810.215.000,00	Dinas Sosial	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan			2.518.001.000,00		2.228.331.000	35	2.793.883.000	7.540.215.000,00		
												-		
				ASN yang menerima gaji dan tunjangan		33		31				-		
				Gaji dan Tunjangan ASN		14		14				-		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100	90.000.000,00		90.000.000	7	90.000.000	270.000.000,00		
										1		-		
				Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12		12		1		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Honor Pejabat penatausahaan Keuangan dan PTT		12		12				-		
			Administrasi umum Perangkat Daerah				175.460.000,00	-	153.000.000,00		362.500.000,00	690.960.000,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang dimiliki		100	5.000.000,00		4.000.000	25	7.500.000	16.500.000,00		
												-		
				Komponen Instalasi Listrik / Penerangan		5		107				-		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		100	35.000.000,00		30.000.000	70	60.000.000	125.000.000,00		
												-		
				Alat Tulis Kantor		57		53				-		
				Materai		1		1				-		
				Perlengkapan komputer		4		4				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan		100	10.000.000,00		5.000.000	50	20.000.000	35.000.000,00		
												-		
				Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		30		32				-		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan.		100	62.710.000,00		45.000.000	65	75.000.000	182.710.000,00		
												-		
				Makanan dan Minuman harian dan Rapat		11		12				-		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		100	5.000.000,00		4.000.000	10	10.000.000	19.000.000,00		
												-		
				Barang Cetak dan Penggandaan		5		6				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan		100	7.500.000,00		20.000.000	2	15.000.000	42.500.000,00		
										12		-		
				Surat Kabar		10		10				-		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan dan konsultasi SKPD		100	50.250.000,00		45.000.000	1	175.000.000	270.250.000,00		
												-		
				Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah		12		12				-		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	150.000.000,00	-	1.084.000.000,00	-	-	1.234.000.000,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Pengadaan Sarana /Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana/prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan		100	150.000.000,00		200.000.000			350.000.000,00		
				Pengaspalan jalan Rumah Singgah (Eks Kawedanan Pangkah)		1						-		
				RTH Rumah SINGGAH				1				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional lapangan (Dinas Sosial)	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang disediakan					650.000.000			650.000.000,00		
				Pengadaan Sepeda Motor Roda 2 untuk Pendamping PKH				23				-		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Dinas Sosial)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					234.000.000			234.000.000,00		
				Laptop Standart				1				-		
				Laptop Grafis				8				-		
				Printer				3				-		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	145.716.000,00	-	135.716.000,00	4,00	150.000.000,00	431.432.000,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik yang disediakan.		100	110.000.000,00		100.000.000	4	150.000.000	360.000.000,00		
										1		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jasa Listrik, Telepon, Air dan Internet		10		12				-		
			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan.		100	35.716.000,00		35.716.000			71.432.000,00		
												-		
				BPJS Kesehatan untuk PTT dan THL		12		12				-		
				BPJS Ketenagakerjaan untuk PTT dan THL		12		12				-		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	242.500.000,00	-	397.000.000,00	9,00	595.000.000,00	1.234.500.000,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayar		100	125.000.000,00		100.000.000	9	180.000.000	405.000.000,00		
										12		-		
				Pemeliharaan Mobil		7		12,00				-		
				Pemeliharaan Sepeda Motor		11		12,00				-		
				BBM		10		12,00				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		100	7.500.000,00		7.000.000		15.000.000	29.500.000,00		
										2		-		
				Pemeliharaan Komputer/Laptop		3		3		5		-		
				Pemeliharaan Printer		2		2		5		-		
				Pemeliharaan Meubeler		357						-		
				Pemeliharaan AC		1		1		10		-		
				Pemeliharaan Instalasi Listrik		1		1				-		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau yang di rehabilitasi.					200.000.000		200.000.000	400.000.000,00		
				Rehab Gedung LBK				1				-		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		100	110.000.000,00		90.000.000		200.000.000	400.000.000,00		
				Pemeliharaan Gedung		1		1		2		-		
				Honor THL 4 Orang		12		12		5		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS perseorangan keluarga dan kelembagaan yang dibina dan diberdayakan	90,08		783.000.000,00	-	1.025.500.000,00	66,00	1.525.000.000,00	3.333.500.000,00		
						66						-		
												-		
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00	-	10.000.000,00	15,00	125.000.000,00	145.000.000,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang		100	10.000.000,00		10.000.000	15	125.000.000	145.000.000,00		
												-		
				Sosialisasi PUB		1		1		25		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				773.000.000,00	-	1.015.500.000,00	51,00	1.400.000.000,00	3.188.500 .000,00	Dinas Sosial	Kab.Teg al
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapatka n peningkatan kapasitas pekerja Sosial kewenangan Kabupaten/ Kota		100	200.000.000,00		75.000.000		600.000.000	875.000.0 00,00		
												-		
				Rakor IPSM		2		2				-		
				Rakor Karang Taruna		2				30		-		
				Rakor LKKS		2						-		
				Rakor LKSA		2				21		-		
				Rakor Orsos/LKS		2				30		-		
				Rakor PSKS		2				40		-		
				Rakor TJSLP		2				30		-		
				Honor THL 2 orang		12				1		-		
				Honor Puskesmas								-		
				Bimtek IPSM				2		30		-		
				Laptop Standar				2				-		
				Printer Epson				1				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					415.500.000		200.000.000	615.500.000,00		
				Honor TKSK				12		18		-		
				Pembinaan dan Evaluasi Kinerja TKSK				1		18		-		
				Rakor TKSK				1		18		-		
			Peningkatan Kemampuan Potensi sumber kesejahteraan keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah warga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota					45.000.000	50	100.000.000	145.000.000,00		
				Bimtek IPSM				1		60		-		
				Bimtek Karang Taruna				1				-		
				Bimtek LVRI				1				-		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota		100	505.000.000,00		390.000.000		425.000.000	1.320.000.000,00		
												-		
				Hibah Karang taruna Desa kabunan		1				42		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Hibah Karang Taruna Desa Bojong		1				63		-		
				Hibah Karang Taruna Kabupaten Tegal		1				30		-		
				Hibah LKSA (Uang)		1				21		-		
				Hibah Kabupaten Tegal (Uang)		1				40		-		
				Hibah Karang taruna Kecamatan Dukuhwaru		1	20.000.000					20.000.000,00		
				Hibah Karang taruna Kecamatan Slawi		1	20.000.000					20.000.000,00		
				Hibah Karang taruna Kecamatan Surodadi		1	35.000.000					35.000.000,00		
				Rakor Karang Taruna				2				-		
				Rakor LKSA				2				-		
				Rakor PSKS				2				-		
				Rakor TJSLP				2				-		
				Hibah Panti Asuhan Yayasan Al Muklisin				1				-		
				Hibah Karang Taruna Bangkit Jaya				1				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Hibah Karang Taruna Gelora Muda				1				-		
				Hibah Karang Taruna Merdeka				1				-		
				Hibah Karang taruna Tunas Berkarya								-		
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga kewenagnan kabupaten/ Kota		100	68.000.000,00		90.000.000	1	75.000.000	233.000.000,00		
				Pelatihan Managemen LKSA				1				-		
				Honor Pengelola Puskesmas 5 Orang		1		12				-		
				THL 2 Orang				12				-		
				Honor Fasilitator SLRT				12				-		
				Honor Supervisor SLRT				12				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar panti	74,80		4.956.159.800,00	-	2.482.655.000,00	265,00	5.763.900.000,00	13.202.714.800,00		
						63						-		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dserta Gelandangan Pengemis di Luar Panti			100	4.762.706.550,00	-	1.996.695.000,00	265,00	4.863.900.000,00	11.623.301.550,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota		100	4.388.900.000,00		1.912.000.000,00		4.388.900.000,00	10.689.800.000,00		
												-		
				Bantuan Beras untuk Anak Panti		644						-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Bantuan Beras untuk Kelompok Rentan (Anak Terlantar)				30		50		-		
				Bantuan Beras Penyandang Disabilitas (Kelompok Rentan)		71		30				-		
				bantuan Permakanan (Uang untuk Jadup Lansia)		600		564				-		
				Bantuan Pangan orang tua (Musrembang)		5.148						-		
				Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas		328						-		
				Permakanan bagi Disabilitas Anak (SPM)		30		30		25		-		
				Permakanan bagi Anak Terlantar (SPM)		30		30				-		
				Permakanan bagi Lanjut Usia (SPM)		40		40		50		-		
				Rakor Jadup		3		4				-		
				Rakor SPM		1						-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Penanganan Kemiskinan Ekstrem								-		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/ Kota		100	40.425.000,00		17.500.000	125	90.000.000	147.925.000,00		
												-		
				Sandang dan Perlengkapan Mandi untuk Anak Terlantar (SPM)		30		30				-		
				Sandang dan Perlengkapan Mandi untuk Disabilitas Terlantar (SPM)		30		30				-		
				Sandang dan Perlengkapan Mandi untuk Lanjut Usia Terlantar (SPM)		40		40				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyediaan Alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai Kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota		100	161.875.000,00		27.195.000	50	300.000.000	489.070.000,00		
												-		
				Alat Bantu dengar		14		23				-		
				Alat Bantu Jalan (Kruk Tangan/Ketiak)		16						-		
				Alat bantu Jalan Kaki Kursi Roda		25						-		
				Alat bantu Jalan Prothesa (Kaki Palsu)		3						-		
				Alat Bantu Jalan Walker		3						-		
				Prothesa (Tangan Palsu)		5						-		
				SOSH				513				-		
			Penyediaan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan Data dan pengaduan kewenangan kabupaten/ Kota		100	150.000.000,00			60	40.000.000	190.000.000,00		
												-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang mendapatkan layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota		30	21.506.550,00		40.000.000	30	45.000.000	106.506.550,00		
												-		
				Layanan Rujukan ke Rumah Sakit/ Balai Rehsos				30				-		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			100	193.453.250,00	-	485.960.000,00	-	900.000.000,00	1.579.413.250,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota					19.000.000			19.000.000,00		
				Anak Terlantar				30				-		
				Lansia Terlantar				40				-		
				Disabilitas Terlantar				30				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS Kewenangan kabupaten /Kota		100	18.595.000,00		266.000.000		900.000.000	1.184.595.000,00		
												-		
				Kebutuhan Dasar Permakanan (SOSH) Rumah Singgah		81				30		-		
				Pelatihan DTLS dan GERKATIN				1		30		-		
				Pelatihan Kewirausahaan				1		30		-		
				Kelas Teater				1		16		-		
				Pelatihan musik				1				-		
				Pelatihan Bahasa Isyarat				1				-		
				Peringatan Hari Disabilitas Internasional				1				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Peringatan Hari Mendengar				1				-		
				Kegiatan Difabel Pasar Festival Road show				1				-		
				Rakor Forum Peduli Difabel				1				-		
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota		100	174.858.250,00		200.960.000			375.818.250,00		
												-		
				Honor THL 8 Orang (Rumah Singgah 1, Pendamping Disabilitas 5 , Penjaga Malam Rumsing 1 , Penjaga Malam LBK 1)		12		12				-		
				Honor Pengajar CP 2 Orang x 12 Bulan				12				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Honor THL dengan Keahlian 1 Orang				12				-		
				Penanganan, Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial		30						-		
				Permakanan (SOSH) Rumah Singgah 480 Hari				480				-		
	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	82,38		1.082.550.000,00		4.614.560.000,00		2.885.516.960,00	8.582.626.960,00		
						99						-		
			Pemeliharaan Anak Terlantar				1.082.550.000,00	-	4.614.560.000,00	701.932,00	2.885.516.960,00	8.582.626.960,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/ Kota		100	20.000.000,00		35.000.000		75.000.000	130.000.000,00		
												-		
				Anak anak terlantar yang dijangkau Rakor		39						-		
						1						-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pendamping an Hukum Rakor		12						-		
								1				-		
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin kewenangan Kabupaten/ Kota yang didata		100	572.800.000,00		100.000.000	701.931	1.110.516.960	1.783.316 .960,00		
										2		-		
				Data Verval		732.597				2		-		
				Bimtek Tk.Kecamata n		1						-		
				Honor TKSK 18 Orang		9						-		
				Petugas Pendataan PMKS		287						-		
				Rakor Tingkat Kabupaten		1		1				-		
				Rakor Tingkat Kecamatan				2				-		
				Rakor Tingkat Desa				2				-		
				Honor THL 3 Orang (Data Tk.Kabupate n)		12		12				-		
				Honor Tim Humas		12						-		
				Rapat Penetapan DTKS Percontohan				2				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota		100	106.700.000,00		80.000.000		450.000.000	636.700.000,00		
												-		
				Bimtek FDS		1		200				-		
				Kehabisan Bekal		20		8				-		
				Living Cost		400		150				-		
				Honor THL 1 Orang		12		1				-		
				Rakor BPNT				1				-		
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (DBHCHT)	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota		100	383.050.000,00		2.700.060.000		500.000.000	3.583.110.000,00		
												-		
				Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota								-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Rakor PKH Mandiri		2						-		
				Sosialisasi PKH Mandiri		1				2		-		
				Bantuan Keuangan WRSE		504				350		-		
				Honor pendamping PKH Mandiri		44				5		-		
				Honor petugas verifikator data		5						-		
				Honor Tim Koordinasi				1				-		
				Rapat Koordinasi				2		1		-		
				BLT Buruh Tani 8.400 Orang (DBHCHT)				8.400				-		
												-		
			fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota					1.699.500.000	1	750.000.000	2.449.500.000,00		
				Buruh Pabrik Tembakau 5.665 Orang						5665		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah / Kabupaten	82,38		222.000.000,00	-	123.500.000,00	70,00	1.550.000.000,00	1.895.500.000,00		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				153.500.000,00	-	83.500.000,00	10,00	1.150.000.000,00	1.387.000.000,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Penyediaan Makanan	Jumlah orang mendapatkan permakanaan 3 x 1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota			90.000.000,00		70.000.000		550.000.000	710.000.000,00		
				Makanan siap Saji		2.400				3000		-		
				Paket Aktifitas lapangan		100				100		-		
				Paket Sembako		600				450		-		
				Honor THL 1 Orang		12		12				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Honor Pengirim barang ke Lokasi 28 Orang				28				-		
				Belanja Natura Beras (Kg)				1.250				-		
				Belanja Natura Mie Instan (Buah)				3471				-		
				Belanja Natura Minyak Goreng(Liter)				500				-		
												-		
												-		
			Penyediaan Tempat Penampungan pengungsi	Jumlah tempat pengungsian Kewenangan kabupaten/ Kota		100	48.500.000,00				400.000.000	448.500.000,00		
												-		
				Kasur		25				450		-		
				Matras		50						-		
				Peralatan Dapur Keluarga		23				450		-		
				Perlengkapan Keluarga		23						-		
				Tenda Keluarga		1						-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah Korban bencana yang mendapatkan Layanan dukungan Psikososial kewenangan Kabupaten/ Kota		100	15.000.000,00		13.500.000	10	200.000.000	228.500.000,00		
										1		-		
				Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM		2		2		1		-		
												-		
			Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana				68.500.000,00	-	40.000.000,00	60,00	400.000.000,00	508.500.000,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung Siaga Bencana kewenangan kabupaten /Kota		100	25.000.000,00		20.000.000	60	200.000.000	245.000.000,00		
												-		
				Bimtek KSB		1						-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sosialisasi Pembentukan KSB		1		2				-		
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan kabupaten /Kota		100	43.500.000,00		20.000.000		200.000.000	263.500.000,00		
												-		
				Rakor Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana		2						-		
				Sosialisasi TMS		2						-		
				Bimtek Tagana				1				-		
												-		
												-		
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90,08		80.000.000,00	-	74.440.000,00	-	250.000.000,00	404.440.000,00		
						90						-		
						90						-		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				80.000.000,00	-	74.440.000,00	-	250.000.000,00	404.440.000,00	Dinas Sosial	Kab.Tegal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman makam pahlawan kewenangan Kabupaten/kota			80.000.000,00		74.440.000		250.000.000	404.440.000,00		
				Pemeliharaan TMP		1				7		-		
				Sarana dan Prasarana TMP		1				150		-		
				Honor THL 1 Orang		12				2		-		
				Upacara Hari Pahlawan		1						-		
												-		
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan / perdagangan orang			-					-		
												-		

E. PROGRAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang serta merta merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya, maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal tersebut serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota, Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai pedoman Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengingatkan dan menjamin mutu pelayanan sosial kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh marga negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

KEGIATAN

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial

- a. Pelayanan Kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Pelayanan Kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti sosial;

- c. Pelayanan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Pelayanan kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

RENCANA TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019 - 2024 (PERUBAHAN)

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					JUMLAH / POPULASI	PROGRAM	
			2019	2020	2021	2022	2023			2024
1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1 Terpuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Orang	35	35	40	40	45	45	240	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Prosentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Anggaran	71.575.000	71.575.000	78.850.000	78.850.000	72.475.000	61.000.000	434.325.000	
	2 Terpuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar Di Luar panti	Orang	25	25	25	30	30	30	165	
		Prosentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Anggaran	27.475.000	27.475.000	27.475.000	30.475.000	30.475.000	30.475.000	173.850.000	
	3 Terpuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar panti	Orang	90	100	110	120	125	130	675	
		Prosentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Anggaran	66.475.000,00	72.475.000,00	78.475.000,00	60.475.000,00	57.450.000,00	21.475.000,00	356.825.000,00	
	4 Terpuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar panti	Orang	75	75	80	80	90	90	490	
		Prosentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Anggaran	1.399.975.000	1.399.975.000	1.492.475.000	1.492.475.000	1.399.975.000	289.975.000	7.474.850.000	
2 Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Terpuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Orang	100	115	120	125	130	135	725	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		Prosentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Anggaran	78.175.000	71.175.000	71.175.000	71.175.000	71.175.000	71.175.000	434.050.000	



BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kinerja atau *performance* atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kab. Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2019 - 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/sasaran				
			Tujuan/sasaran	Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial						
			Persentase (%) cakupan layanan Rehabilitasi Sosial	84,34	85,34	86,34	87,34	88,34
			Persentase (%) cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	90,08	91,00	92,08	93,08	94,08
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Persentase (%) cakupan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	82,46	82,92	84,35	84,81	87,46
			Persentase (%) cakupan layanan Kemiskinan	97,87	98,89	99,23	100,00	100,00

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2019 - 2024
(Perubahan)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/sasaran					
			Tujuan/sasaran	Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Meningkatkan Cakupan Layanan Kinerja Sosial							
		Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan	32,44	49,35	66,25	83,15	100,00	
		Meningkatnya cakupan Layanan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Cakupan Fasilitasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan / perdagangan orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	29,39	45,37	62,62	81,15	100,00	
		Meningkatnya cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	97,99	98,75	99,21	100,00	100,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebencanaan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya cakupan Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman makam pahlawan	89,80	90,52	90,00	90,25	90,75	



BAB VII PENUTUP


Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Dinas Sosial yang mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan- Undangan. Penyusunan Program – program dalam Perubahan RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen Perubahan RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program- program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tegal

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan Perubahan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Slawi, September 2022
PLT KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL



Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700426 199001 2 001

